



# **LAPORAN SUBKELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) 2023-2024**

**Direktorat Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

**HALAMAN BELAKANG COVER  
SENGAJA DIKOSONGKAN**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
Pendahuluan	1
Laporan Kinerja 2023 s.d 2024	3
Rencana Kerja PUGIS	8
Monitoring dan Evaluasi	14
Lampiran - Lampiran	

# PENDAHULUAN

Pengarusutamaan gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG Direktorat Jenderal

## A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan PUG Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi profesi, masyarakat dan yang lainnya sudah responsif gender.

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

PPRG bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisa.

Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem penganggaran di Indonesia, di mana pengelolaan anggaran menggunakan analisa gender pada input, output, dan outcome pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan aspek keadilan (*equity*) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja menjadi lebih berkeadilan. Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini, Pemerintah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama mengenai Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Strategi nasional ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, dan KPP&PA tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG melalui PPRG di Kementerian/Lembaga dan menjadi acuan untuk Sub Kelompok Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## **B. TUJUAN LAPORAN SUB KELOMPOK KERJA PUG**

1. Sebagai rujukan untuk pelaksanaan **Percepatan Pelaksanaan PUGIS (pengarusutamaan gender inklusi sosial)** baik di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan dan Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup agar lebih terarah, sistematis, dan sinergis dimasing-masing Unit Kerja Eselon I ke depan.
2. Sebagai Laporan Pelaksanaan Kegiatan, untuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPP dan PA, Bappenas dan Kemenkeu dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di Kementerian/Lembaga, khususnya pelaksanaan PUG di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode Tahun Anggaran 2023-2024.

# LAPORAN KINERJA

Telah disusunnya *Road Map* Pengarusutamaan Gender Tahun 2020 s.d 2024 turut mempengaruhi percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga Permasalahan Pemahaman Pengarusutamaan Gender di Unit Pelaksana Teknis dapat terselesaikan sejak terbitnya Road Map ini. Oleh karena itu di Laporan Sub Kelompok Kerja

Pengarusutamaan Gender ini tidak saja Capaian Rencana Kerja yang dilaporkan Progress 2023 s.d 2024, juga disajikan Laporan Kinerja Pelaksanaan Road Map Pengarusutamaan Gender Ditjen Gakkum KLHK sebagai bahan acuan untuk Monitoring dan Evaluasi Road Map PUG Ditjen Gakkum KLHK 2020 s.d 2024, serta baseline penyusunan Road Map PUGIS 5 (lima) tahun berikutnya.

## 1. RENCANA KERJA SUB KELOMPOK KERJA PUG

No	Rencana Kerja	2023	2024
1	Identifikasi Kegiatan Responsif Gender	Ada	Ada
2	Road Map Pengarusutamaan Gender	Ada	Ada
3	Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ Term of Reference (TOR) Tagging ARG	Ada	Ada
4	Gender Analytical Pathway	Ada	Ada
5	Gender Budget Statement	Ada	Ada
6	Kegiatan Inovasi	Ada	Ada
7	SK Sub Kelompok Kerja	Ada	Ada
8	Form Isian Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan – Kementerian PPPA	Ada	

## 2. ROAD MAP PUG DITJEN GAKKUM KLHK TA 2020 s.d 2023

Road Map Pengarusutamaan Gender (PUG) Ditjen Gakkum LHK TA 2020 s.d 2024, tersaji 4 (empat) Prioritas dan Sasaran berikut ini :



### Peningkatan Kapasitas Staff untuk Mengimplementasikan *Practical Gender Concern*

- Meningkatkan pengetahuan tentang **konsep gender dan penghapusan stereotip gender** dikalangan Ditjen Gakkum LHK
- Memastikan pemahaman bersama mengenai **kesetaraan gender** melalui perubahan kelembagaan serta implikasinya dan **komitmen terhadap anti pelecehan dan eksploitasi seksual**



### Mewujudkan Lingkungan Kerja yang Sensitif Gender

- **Fasilitas yang Responsif Gender** di lingkungan kerja Ditjen Gakkum LHK



### Pengarusutamaan Gender dalam Reformasi Kebijakan dan Peraturan

- Pengembangan **kebijakan dan peraturan** dalam kerangka **yang responsif gender** dalam lingkungan Dijen Gakkum LHK
- Pembentukan Sistem dan Mekanisme Pengaduan yang responsif Gender



### Monitoring dan Evaluasi yang Responsif Gender

- **Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi yang responsif** gender yang dapat menggambarkan manfaat program dan dampak yang berbeda pada perempuan dan laki-laki

No	Uraian Road Map PUG	C/T	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prioritas : Peningkatan kapasitas staf Ditjen PHLHK untuk mengimplementasikan practical gender concern						
1.1	Sasaran : Meningkatkan Pengetahuan tentang Konsep Gender dan Penghapusan Stereotip Gender di Kalangan Staf Ditjen PHLHK						
1.1.1	Milestone : 500 Staff Ditjen PHLHK memiliki pengetahuan tentang konsep gender dan penghapusan stereotip gender.						
		T	100	200	300	400	500
		R	40	89	173	260	335
1.1.2	Milestone : 20 Staff Ditjen PHLHK terpilih sebagai gender champion dan terlatih untuk menjadi fasilitator gender dan anggota Sub POKJA PUG    Terlaksananya 10 Kali pelatihan yang difasilitasi oleh SUB POKJA Gender dan Fasilitator Gender						
		T	20	40	60	80	100
		R	40	49	84	87	75

T : Target , R : Realisasi, P : Prognosis



No	Uraian Road Map PUG	C/T	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prioritas : Peningkatan kapasitas staf Ditjen PHLHK untuk mengimplementasikan practical gender concern						
1.2	Sasaran : Memastikan pemahaman bersama mengenai kesetaraan gender melalui perubahan kelembagaan serta implikasinya dan komitmen terhadap anti pelecehan seksual dan eksploitasi seksual						
1.2.1	Milestone : 75% staff Ditjen PHLHK memiliki pemahaman mengenai anti pelecehan seksual di tempat kerja dan mempromosikan nilai2x kesetaraan gender						
		T	20%	35%	45%	55%	75%
		R	n/a	n/a	40%	56%	76%
1.1.2	Tersedianya Materi Komunikasi/Kampanye untuk promosi kesetaran gender termasuk pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual  Meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender di lingkungan Ditjen PHLHK						
		T	1	1	1	1	1
		R	0	1	1	1	1

No	Uraian Road Map PUG	C/T	2020	2021	2022	2023	2024
2	Prioritas : Mewujudkan lingkungan kerja yang sensitif gender						
2.1	Sasaran : Fasilitas yang Responsif Gender dilingkungan kerja Ditjen PHLHK						
2.1.1	Milestone : Tersedianya standar dan Prosedur pengadaan fasilitas dan peralatan yang responsif gender terhadap kebutuhan staf perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan gender Ditjen PHLHK. Adanya peralatan kerja yang responsif gender untuk staf Ditjen PHLHK Adanya penyesuaian sarana prasarana ditingkat nasional dan daerah berdasarkan pertimbangan dan pemenuhan kebutuhan yang responsif gender						
		T	Draf Pedoman	Pedoman Final	Penyesuaian Fasilitas dan Tempat Kerja di 3 Unit Kantor	Penyesuaian Fasilitas dan Tempat Kerja di 5 Unit Kantor	Penyesuaian Fasilitas dan Tempat Kerja di 8 Unit Kantor
		R	SK Sarpras	Pedoman K3 PLH dan PPNS	Pusat (Lt. 4, Lt. 9), UPT Sulawesi, Jabanusra	Penyesuaian Fasilitas dan Tempat Kerja di 5 Unit Kantor	Penyesuaian Fasilitas dan Tempat Kerja di 7 Unit Kantor

No	Uraian Road Map PUG	C/ T	2020	2021	2022	2023	2024
3	Prioritas : Pengarusutamaan Gender dalam Reformasi Kebijakan dan Peraturan dalam Lingkup Ditjen PHLHK						
3.1	Sasaran : Pengembangan Kebijakan dan Peraturan dalam Kerangka yang Responsif Gender						
3.1.1	Milestone : Adanya kebijakan dan peraturan yang dikembangkan dalam kerangka yang responsif gender						
		T			1	2	3
		R			1	2	5
3.1.2	Pengembang Sistem dan Mekanisme Pengaduan yang Responsif Gender						
		T			Tingkat Ditjen		Nasional dan Daerah
		R			1		1

No	Uraian Road Map PUG	C/T	2020	2021	2022	2023	2024
4	Prioritas : Monitoring dan Evaluasi yang Sensitif Gender						
2.1	Sasaran : Mekanisme pemantauan dan evaluasi yang responsif gender yang dapat menggambarkan manfaat program dan dampak yang berbeda pada perempuan dan laki-laki						
2.1.1	Milestone : Tersedianya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang responsif gender untuk menilai dampak atau manfaat program yang dilaksanakan						
		T	Tersedia	-	Terlaksana		Terlaksana
		R	Laporan Sub Pokja 2019-2020	-	Laporan Sub Pokja 2021-2022		Laporan Sub Pokja 2023-2024

# RENCANA KERJA

Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) 2025-2029 adalah pendekatan strategis untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan memperhatikan kesetaraan gender dan inklusi sosial. Arahan PUGIS bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Berikut adalah uraian arahan PUGIS:

**1. Kebijakan dan Perencanaan. Integrasi dalam Dokumen Perencanaan:** Kebijakan dan program harus mencantumkan aspek gender dan sosial sebagai bagian dari dokumen perencanaan strategis, seperti RPJMN, RKPD, dan RKA. **Analisis Gender dan Sosial:** Melakukan analisis gender dan sosial untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan kebutuhan kelompok rentan dalam setiap tahap perencanaan.

**2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan. Fokus pada Kelompok Rentan:** Memberikan perhatian khusus kepada perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok marjinal lainnya dalam pelaksanaan program. **Pemberdayaan Komunitas:** Meningkatkan partisipasi dan keterlibatan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan. **Pendekatan Partisipatif:** Menggunakan metode inklusif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

**3. Anggaran Responsif Gender. Penyusunan Anggaran:** Mengintegrasikan aspek gender dalam penganggaran melalui pendekatan Anggaran Responsif Gender (ARG). **Monitoring dan Evaluasi:** Melakukan pelaporan secara berkala untuk memastikan anggaran digunakan sesuai dengan prinsip keadilan gender dan sosial.

**4. Kapasitas dan Penguatan Institusi. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas:** Memberikan pelatihan kepada pemangku kepentingan mengenai kesetaraan gender dan inklusi sosial. **Tim PUGIS:** Membentuk tim atau kelompok kerja khusus untuk memastikan implementasi PUGIS berjalan optimal. **Kelembagaan yang Mendukung:** Meningkatkan peran lembaga yang menangani isu gender dan sosial, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

**5. Komunikasi dan Advokasi. Kampanye Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial:** Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan sosial. **Kemitraan dengan Masyarakat:** Bekerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga internasional, dan sektor swasta untuk memperluas dampak program.

**6. Monitoring dan Evaluasi. Indikator Gender dan Sosial:** Mengembangkan indikator keberhasilan yang sensitif gender dan inklusi sosial. **Pelaporan Berkala:** Melakukan evaluasi rutin untuk menilai pencapaian tujuan PUGIS dan merevisi kebijakan jika diperlukan.

Arahan PUGIS ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya mencapai hasil ekonomi tetapi juga memberikan manfaat yang adil bagi semua kelompok masyarakat. Dengan PUGIS, diharapkan tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan.

# **MONITORING DAN EVALUASI**

No	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI
<b>A. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) 2023-2024</b>			
<b>1.1 Regulasi</b>			
<b>1.2 SDM dan Internalisasi PUG</b>			
<b>2.A</b>	Apakah K/L memiliki SDM terlatih PUG? SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG 1) Jumlah SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG 2) Sebutkan rincian jumlah SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG di masing-masing UKE I 3) Persentase UKE I yang memiliki SDM Perencana dan Penganggaran terlatih PUG Tulis nilai persentase pada catatan!	YA. Terdapat 40 Orang Staf Ditjen Gakkum KLHK terlatih PUG, dengan Data Terpilah (Sex Aggregated Data) peserta terdiri 26 orang laki-laki dan 14 orang di Tahun 2023 1) 10 Orang JF Perencana di Tahun 2023 (3 Laki-laki dan 7 Perempuan) 2) Rincian: 3 Laki-laki dan 7 Perempuan 3) 21 Orang terlatih PUG (PPRG dan Campaign PUG)	
<b>2.B</b>	SDM Teknis 1) Jumlah SDM Teknis terlatih PUG 2) Sebutkan rincian jumlah SDM Teknis terlatih PUG di masing-masing UKE I 3) Persentase PD yang memiliki SDM Teknis terlatih PUG Tulis nilai persentase pada catatan!	Ya. a. Tercatat Total 132 Orang terlatih (data terpilah perseorangan tersedia) b. Total Peserta mengikuti Bimtek PUG 2022, Tim Penyusun Modul I, II dan III serta Modul Kampanye Gender, Festival Gender (TEACH), Koordinator Fasilitator, PPRG, Analisis Gender, Kampanye Gender.	
<b>2.C</b>	SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG 1) Jumlah SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG 2) Sebutkan rincian jumlah SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG di masing-masing UKE I 3) Persentase UKE I memiliki SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG Tulis nilai persentase pada catatan!	a. 14 Orang sesuai SK Kelompok Kerja Tahun 2023 b. POKJA Gakkum KLHK sudah tersertifikasi Koordinator Fasilitator PUG di Tahun 2022	
<b>2.D</b>	Apakah K/L memiliki Gender Champions?	Ada 35 Orang sesuai SK Gender Champion SK 44 tahun 2018 - 1 Orang (Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK)	
<b>2.E</b>	Apakah K/L memiliki Focal Point PUG?	Keputusan Kepala Biro Perencanaan selaku Koordinator POKJA Pengarusutamaan Gender KLHK SK Nomor 25 tahun 2018 tentang Penunjukan Focal Point dalam Rangka Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di KLHK.	

No	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI
<b>A. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) 2023-2024</b>			
<b>1.1 Regulasi</b>			
<b>1.2 SDM dan Internalisasi PUG</b>			
<b>2.F</b>	Apakah KL memiliki Fasilitator PUG?	Keputusan Biro Perencanaan Selaku Koordinator POKJA PUG KLHK Nomor SK 23 Tahun 2019 tentang Penunjukan Fasilitator dalam Rangka pelaksanaan PUG bidang LHK  Fasilitator pada Ditjen. Gakkum LHK ditunjuk melalui SK Nomor : SK.80 Tahun 2020 tentang Penunjukan Fasilitator Dalam Rangka Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebanyak 26 Orang.	
<b>2.G</b>	Jika K/L memiliki Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Apakah Pokja PUG beranggotakan seluruh UKE I terkait?	Sudah, Kasubag Program dan Anggaran dan Kasubag Evlap Datin UKE I, dll dibuktikan dengan Keputusan Menteri LHK RI Nomor SK 45 tahun 2018	
<b>2.H</b>	Jika K/L memiliki Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Apakah Pokja PUG beranggotakan seluruh UKE II terkait?	Seluruh Kasubag TU UKE II dibuktikan dengan Keputusan Direktur Jenderal PHLHK Nomor SK 10 tahun 2023 tentang Sub Kelompok Kerja PUG lingkup Ditjen Gakkum KLHK	
<b>2.I</b>	Apakah Pokja PUG menyusun Rencana Aksi Pokja tentang Penyelenggaraan PUG 5 (lima) Tahunan?	Ada pada dokumen Road Map PUG Ditjen Gakkum KLHK TA 2020 s.d 2024 dan Peraturan Ditjen PHLHK Nomor P.2 tahun 2020 tentang Road Map PUG pada Ditjen PHLHK Tahun 2020 s.d 2024	
<b>3.J</b>	Apakah Pokja PUG menyusun Rencana Aksi Pokja tentang Penyelenggaraan PUG Tahunan?	Tercantum di dalam Rencana Kerja PUG Tahun 2023 dan 2024	
<b>3.K</b>	Apakah Rencana Aksi Pokja K/L 5 (lima) tahunan tentang Penyelenggaraan PUG memuat 3 (tiga) prasyarat Pelembagaan PUG? (Lampirkan)	Tercantum di dalam Rencana Kerja PUG Tahun 2023 dan 2024	
<b>3.L</b>	Apakah Rencana Aksi Pokja K/L 5 (lima) tahunan tentang Penyelenggaraan PUG, memuat 7 (tujuh) proses Penyelenggaraan PUG? (Lampirkan)	Tercantum di dalam Rencana Kerja PUG Tahun 2023 dan 2024	
<b>3.M</b>	Apakah Rencana Aksi Pokja K/L tahunan tentang Penyelenggaraan PUG, memuat 3 (tiga) prasyarat Pelembagaan PUG? (Lampirkan)	Tercantum di dalam Rencana Kerja PUG Tahun 2023 dan 2024	



No	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI
<b>A. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) 2023-2024</b>			
<b>1.1 Regulasi</b>			
<b>1.2 SDM dan Internalisasi PUG</b>			
2.N	Apakah Rencana Aksi Pokja K/L tahunan tentang Penyelenggaraan PUG, memuat Tujuh (7) proses penyelenggaraan PUG? (Lampirkan)	Tercantum di dalam Rencana Kerja PUG Tahun 2023 dan 2024	
2.0	Apakah K/L melakukan internalisasi PUG di lingkup Internal?	Internalisasi PUG di dalam Rencana Kerja dan Rencana Aksi	
<b>1.3 Data Terpilah</b>			
3.A	Apakah K/L memiliki sistem data terpilah? Sebutkan nama sistem aplikasi pencatatan/data terpilah menurut jenis kelamin!	Lingkup KLHK: Sistem Informasi Statistik KLHK. Open Satu Data KLHK menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Organisasi di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3.B	Sebutkan publikasi rutin data sektor dengan menggunakan data terpilah yang diterbitkan K/L (dapat dalam bentuk profil gender sektoral)!	Lingkup KLHK: Sistem Informasi Statistik KLHK. Open Satu Data KLHK menyediakan akses ke beragam koleksi dataset dari seluruh Organisasi di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
3.C	Persentase UKE I (teknis) yang memiliki Data Terpilah sektoral (di luar statistik dasar yang dipublikasikan BPS). Lampirkan. Tulis nilai persentase pada catatan!	Terkait data Teknis Kinerja Gakkum KLHK terpublish di Website Ditjen Gakkum KLHK. Dokumen Statistik Tahun 2023 sudah dipublikasikan	
<b>B. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN</b>			
<b>2. Perencanaan</b>			
1	Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis yang mengatur tentang PUG dalam Perencanaan?	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 749) pada Bab IV	
2.A	Apakah K/L telah melakukan analisis gender dalam menyusun Dokumen Perencanaan lima tahunan dan tahunan?	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63 Tahun 2019	

No	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI
<b>A. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) 2023-2024</b>			
<b>B. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN</b>			
<b>2. Perencanaan</b>			
<b>2.B</b>	<p>Sebutkan isu gender yang teridentifikasi dari hasil analisis gender (Lampirkan bukti analisisnya)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bidang Politik</li> <li>2) Bidang Hukum</li> <li>3) Bidang Sosial</li> <li>4) Bidang Ekonomi</li> <li>5) Bidang Lainnya</li> </ol>	<p>Ditjen Gakkum KLHK telah Menyusun Modul dan Bahan Ajar Analisis Gender bidang Penegakan Hukum LHK</p>	
<b>2.C</b>	<p>Alat analisis gender yang digunakan: (Lampirkan)</p> <p>Gender Analysis Pathway (GAP)  Problem Based Approach (PROBA)  Model Harvard  Model Moser  Model SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat)  Lainnya</p>	<p>a) Di Dokumen Modul dan Bahan Ajar tercantum Teknik Analisis Model Harvard, Model Moser, Gender Analysis Matrix, Model Capacities and Vulnerabilities , Model Sara Longwe, Model Social Relation Approach (SRA), dan Model Gender Analysis Pathway (GAP)</p> <p>b) Analisis yang dipakai oleh Ditjen Gakkum KLHK adalah GBS dan GAP</p>	
<b>2D</b>	<p>Apakah substansi gender terintegrasi ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) K/L dan Renstra UKE I? (masing-masing UKE I juga mengisi)</p> <p>Jika Ya, apakah hasil analisis gender tertuang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Visi (Lampirkan)</li> <li>2) Misi (Lampirkan)</li> <li>3) Tujuan (Lampirkan)</li> <li>4) Sasaran (Lampirkan)</li> <li>5) Arah Kebijakan dan Strategi (Lampirkan)</li> <li>6) Sasaran Program (Lampirkan)</li> <li>7) Sasaran Kegiatan (Lampirkan)</li> <li>8) Indikator Kinerja (Lampirkan)</li> <li>9) Target Kinerja (Lampirkan)</li> <li>10) Kerangka Pendanaan (Lampirkan)</li> </ol>	<p>Bab Pendahuluan  Bab Pengarusutamaan Gender (Mainstreaming)  Hal. Matriks Road Map PUG 2020 s.d 2024  Misi Kementerian LHK ; Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.  Misi Ditjen Gakkum KLHK : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Efektif melalui SDM yang berintegritas, Profesional, Responsif dan Inovatif serta berkesetaraan Gender.</p>	
<b>2E</b>	<p>Persentase UKE I yang sudah mengintegrasikan substansi gender ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA) UKE I? (lampirkan bukti)  Tulis nilai persentase pada catatan!</p>	<p>Road Map PUG 2020 s.d 2024 dan di dalam Renstra Gakkum KLHK 2020-2024</p>	

No	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI
<b>A. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) 2023-2024</b>			
<b>B. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN</b>			
<b>2. Perencanaan</b>			
2F	Apakah substansi gender terintegrasi ke dalam Renja K/L (UKE II)? Jika Ya, apakah hasil analisis gender tertuang dalam: 1) Kegiatan 2) Sasaran Kegiatan 3) Indikator Kinerja Kegiatan 4) Klasifikasi Rincian Output (KRO) 5) Rincian Output (RO)	Melalui Nota Dinas Outline Renja dan Renaksi, Dokumen Renja Gakkum KLHK dan Renja UKE II Lingkup Ditjen Gakkum KLHK	
2G	Persentase UKE-II yang sudah mengintegrasikan substansi gender ke dalam Renja K/L? (lampirkan bukti) Tulis nilai persentase pada catatan!	100%, 5 dari 5 UKE II	
<b>3. Penganggaran</b>			
1A	Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis yang mengatur PUG dalam Penganggaran?	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 749) pada Bab IV	
2A	Apakah K/L melakukan tagging ARG pada Rincian Output (RO) RENJA? Sebutkan Rincian Output yang telah di tagging ARG pada RENJA UKE-II, menurut program. UKE-II (setiap UKE II agar mengisi) Uraikan pada MATRIKS!	Ditjen Gakkum Tagging ARG untuk 1 Rincian Output (PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya). terdapat pada dokumen renja Gakkum KLHK Halaman 31, 67, 75	
2B	Persentase RO yang di-tagging ARG? Tulis nilai persentase pada catatan!	Hanya 1 RO yang di tagging ARG dari total 13 RO di Ditjen Gakkum	
2C	Jumlah RO yang di-tagging ARG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya?	Hanya 1 RO yaitu PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	
2D	Jumlah UKE-II yang melakukan tagging ARG mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya?	1 dari 5 UKE II yaitu di Direktorat PPSALHK	
<b>4. Pelaksanaan</b>			
1.a	Apa prioritas K/L yang terkait dengan program Prioritas Nasional? Sebutkan!	Terdapat pada Program Pengelolaan Lingkungan Hidup. Renstra KLHK TA 2020 s.d 2024 dan Revisi Renstra KLHK	
1.b	Apakah prioritas K/L tersebut telah mengintegrasikan substansi gender?	Karena yang di tagging non Prioritas Nasional	

No	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI
<b>A. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) 2023-2024</b>			
<b>B. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN</b>			
<b>4. Pelaksanaan</b>			
2	<p>Apa output dari masing-masing K/L dalam mendukung: (1) penurunan kesenjangan gender; (2) pemberdayaan perempuan (bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dll); (3) perlindungan hak perempuan (pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan); dan (4) peningkatan kualitas keluarga? (amanat CEDAW, SDGs, peraturan perundang-undangan terkait, dll)</p> <p>Uraikan Output pada MATRIKS dan lampirkan!</p>	<p>Output PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya mendukung kerangka Investasi SDM dan Sosial Ekonomi</p>	
3	<p>Apakah masyarakat terlibat dalam pencapaian output sebagaimana dimaksud pada pertanyaan nomor 2. Sebutkan dan lampirkan!</p> <p>(Lampirkan Nama Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, Media, dan Akademisi yang mendukung masing-masing output; dan lampirkan bukti)</p>	<p>Terdapat pada policy brief yang diterbitkan oleh Ditjen Gakkum KLHK Tahun 2020. Halaman 6</p>	
4	<p>Apakah K/L memiliki program pembangunan berbasis kewilayahan yang mengintegrasikan perspektif gender hingga tingkat desa/kelurahan? (contoh: Provinsi Peduli HAM, Kabupaten/Kota Sehat, dll)</p>	n/a	
5A	<p>Apakah K/L mendukung outcome berikut?</p> <p>Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG)</p> <p>1) Bidang Pendidikan 2) Bidang Kesehatan 3) Bidang Ekonomi</p>	n/a	
5B	<p>Apakah K/L mendukung outcome berikut?</p> <p>Peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</p> <p>Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan Bidang Ekonomi (sama dengan butir 5a.3) Peningkatan Profesionalisme Perempuan</p>	n/a	

No	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI
<b>A. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) 2023-2024</b>			
<b>B. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN</b>			
<b>4. Pelaksanaan</b>			
5C	Apakah K/L mendukung outcome berikut? Penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)  Bidang Kesehatan (sama dengan butir 5a.2) Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan (sama dengan butir 5b.1) Bidang Ekonomi (sama dengan butir 5a.3) Bidang Pendidikan (sama dengan butir 5a.1)	n/a	
5D	Apakah K/L mendukung outcome berikut? Penurunan angka kasus Kekerasan terhadap Perempuan	n/a	
5E	Apakah K/L mendukung outcome berikut? Lainnya (sebutkan, yang terkait)	n/a	
6A	Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender? Ruang Laktasi	Ditjen Gakkum KLHK memiliki Ruang Laktasi di Lt.4 dan Lt.10	
6.b.	Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender? Tempat Penitipan Anak	Yang memiliki adalah KLHK di Blok 7 Lantai 1	
6.c	Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender? Layanan Perlindungan Hak Perempuan internal K/L (informasi, pengaduan, konseling, layanan rujukan, hotline, dll)	n/a	
6.d	Berapa jumlah perempuan yang mendapatkan manfaat layanan Perlindungan Hak Perempuan setiap tahun? (butir 6a, 6b, 6c)	n/a	
6E	Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender? Sarana Inklusi dan/atau Disabilitas (Ramp, TKD)	Gakkum mempunyai kursi roda yang dapat digunakan untuk disabilitas	
6F	Apakah K/L memiliki sarana dan prasarana yang responsif gender? Lainnya, sebutkan!	a. Ditjen Gakkum KLHK mempunya Ruang Laktasi dan Lounge b. Ditjen Gakkum KLHK: mempunyai Ruang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Pusat dan UPT c. Kamar mandi yang terpisah L dan P dokumentasi terdapat di dalam policy brief halaman 7	

No	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI
<b>A. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) 2023-2024</b>			
<b>B. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN</b>			
<b>4. Pelaksanaan</b>			
7A	<p>Penguatan Penyelenggaraan PUG ke eksternal</p> <p>Apakah K/L telah melakukan penguatan (eksternal) dalam Penyelenggaraan PUG?</p> <p>Ya, dalam bentuk: (Lampirkan)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Advokasi dan sosialisasi</li> <li>2) Bimbingan Teknis</li> <li>3) Pendampingan</li> <li>4) Modeling</li> <li>5) Lainnya</li> </ol>	<p>Ditjen Gakkum KLHK telah melakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyusunan Modul dan Bahan Ajar PUG (4 Modul) bersama Akademisi</li> <li>b) Study Modelling PUG ke Dinas Kesehatan Jogjakarta</li> </ol>	
7B	<p>Apakah K/L telah melakukan penguatan (eksternal) dalam Penyelenggaraan PUG?</p> <p>Jawaban</p> <p>Ya, dilakukan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) PD tingkat provinsi</li> <li>b) PD tingkat kabupaten/kota</li> <li>c) Pemerintah Desa</li> <li>d) Masyarakat</li> </ol>	<p>Ditjen Gakkum KLHK telah melakukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyusunan Modul dan Bahan Ajar PUG (4 Modul) bersama Akademisi</li> <li>b) Study Modelling PUG ke Dinas Kesehatan Jogjakarta</li> </ol>	
<b>5. Pemantauan</b>			
1A	<p>PUG dalam Pemantauan</p> <p>Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk memantau penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pemantauan)? Sebutkan</p>	<p>Kebijakan Teknis melalui Modul Monev PUG</p>	
1B	<p>Apakah K/L melaksanakan pemantauan atas penyelenggaraan PUG secara berkala?</p>	<p>Ditjen Gakkum KLHK melaksanakan pemantauan secara berkala untuk mengetahui manfaat/dampak dari pelaksanaan Gender pada unit kerjanya dibuktikan dengan Nota Dinas</p>	
<b>6. Evaluasi</b>			
	<p>PUG dalam Evaluasi</p> <p>Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk mengevaluasi Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Evaluasi)?</p>	<p>KLHK memiliki regulasi untuk pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan PUG. BAB V - Monitoring dan Evaluasi pada Pedoman Pelaksanaan PUG KLHK</p> <p>Ditjen Gakkum terdapat dalam Roadmap PUG Tahun 2020-2024 halaman 35 berdasarkan Peraturan Dirjen Gakkul KLHK Nomor P.2/PHLHK/SET.1/5/2020 tentang Road Map PUG Ditjen Gakkum KLHK</p>	

No	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI
<b>A. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) 2023-2024</b>			
<b>B. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN</b>			
<b>6. Evaluasi</b>			
<b>1A</b>	PUG dalam Evaluasi Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk mengevaluasi Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Evaluasi)?	KLHK memiliki regulasi untuk pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan PUG. BAB V - Monitoring dan Evaluasi pada Pedoman Pelaksanaan PUG KLHK  Ditjen Gakkum terdapat dalam Roadmap PUG Tahun 2020-2024 halaman 35 berdasarkan Peraturan Dirjen Gakkum KLHK Nomor P.2/PHLHK/SET.1/5/2020 tentang Road Map PUG Ditjen Gakkum KLHK	
<b>1B</b>	Apakah K/L melakukan Evaluasi Penyelenggaraan PUG setiap tahun? Persentase UKE I yang dievaluasi Tulis nilai persentase pada catatan!	Dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gender pada tahun 2023 untuk mengetahui manfaat/dampak dari pelaksanaan Gender lingkup Ditjen Gakkum KLHK	
<b>1C</b>	Apakah K/L melakukan Evaluasi Penyelenggaraan PUG setiap tahun? Persentase UKE II yang dievaluasi Tulis nilai persentase pada catatan!	Dilaksanakan evaluasi pelaksanaan gender pada tahun 2023 untuk mengetahui manfaat/dampak dari pelaksanaan Gender lingkup Ditjen Gakkum KLHK dengan metode pengisian google forms. Seluruh pegawai lingkup Ditjen Gakkum KLHK diminta melaksanakan pengisian evaluasi PUG Tahun 2023 melalui google form (100%)	
<b>1D</b>	Apakah hasil evaluasi Penyelenggaraan PUG ditindaklanjuti? Persentase UKE I yang menindaklanjuti hasil evaluasi Tulis nilai persentase pada catatan!	Sebanyak 126/9,2% pegawai Ditjen Gakkum LHK melakukan pengisian evaluasi pelaksanaan PUG Tahun 2023. Total pegawai Ditjen Gakkum berdasarkan dokumen Renja 2023 adalah 1.368 pegawai	
<b>1E</b>	Apakah hasil evaluasi Penyelenggaraan PUG ditindaklanjuti? Persentase UKE II yang menindaklanjuti hasil evaluasi Tulis nilai persentase pada catatan!	UKE II Lingkup Ditjen Gakkum KLHK menindaklanjuti lembar evaluasi tetapi tidak semua pegawai mengisi lembar evaluasi tersebut	

No	PERTANYAAN	JAWABAN	NILAI
<b>A. Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) 2023-2024</b>			
<b>B. PENYELENGGARAAN PUG DALAM PROSES PEMBANGUNAN</b>			
<b>7. Pemantauan</b>			
1A	PUG dalam Pengawasan Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk pengawasan internal atas Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pengawasan)?	Ditjen Gakkum KLHK melakukan Pemantauan Road Map PUG Ditjen Gakkum KLHK dan Kartu Kendali SDM terpilah Peningkatan Kapasitas PUG	
1C	Persentase UKE II yang telah dilakukan audit internal atas Penyelenggaraan PUG Tulis nilai persentase pada catatan!	Sudah, Hasil Temuan Auditor untuk Balau Gakkum Sumatera terkait Fasilitasi PUG	
<b>8. Pelaporan</b>			
1A	PUG dalam Pelaporan Apakah K/L memiliki regulasi/kebijakan teknis untuk pelaporan atas Penyelenggaraan PUG (PUG dalam Pelaporan)?	Sub Pokja Ditjen Gakkum KLHK telah melaporkan PUG Periode 2020 s.d 2022 di Situs Ditjen Gakkum KLHK. Laporan Sub Pokja PUG 2020 s.d 2023 di unggah sebelum 31 Desember 2024 di Website Ditjen Gakkum KLHK/Gender	
1B	Apakah K/L telah melaporkan penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LAKIN) K/L?	Penyelenggaraan PUG dilaporkan di LKJ Ditjen Gakkum KLHK TA 2024. Dokumen LKJ, Pengarusutamaan Gender, Halaman 86	
1C	Persentase UKE I yang telah mengintegrasikan penyelenggaraan PUG dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LAKIN) Tulis nilai persentase pada catatan!	N/A	
<b>C. INOVASI</b>			
	Inovasi Penyelenggaraan PUG yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender Apakah K/L memiliki inovasi dalam rangka mewujudkan kesetaraan Gender sesuai tugas pokok dan fungsi K/L? Jelaskan	a. Center of Intelligence b. Pedoman K3 Penyidik Gakkum KLHK c. 4 (empat) Modul dan Bahan Ajar PUG bidang penegakan Hukum LHK d. Ruang Laktasi e. Policy brief Gakkum Tahun 2020 f. Kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan	



# LAMPIRAN LAMPIRAN



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Nomor: *Sk.10/ser.10/tu/kum.1.6/3/2023*

TENTANG

SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender di dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, perlu dilakukan percepatan dan pelaksanaannya;
  - b. bahwa kegiatan pengarusutamaan gender sektor lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan dukungan dari seluruh unit kerja yang ada di dalam lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Form*

*Discrimination ...*

- Discrimination Against Women/ CEDAW*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
  5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 209);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 749);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1173/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2022 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2023;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/PHLHK/SET/ SET.1/5/2020 tentang *Road Map* Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;
  2. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/PHLHK/SET.10/REN.0/2/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/PHLHK/SET.10/REN.2/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

3. Keputusan..

3. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.40/PHLHK/SET.10/REN.0/12/2022 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Sub Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, yang selanjutnya disebut Sub POKJA PUG.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Sub POKJA PUG lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada amar KESATU.
- KETIGA. : Sub POKJA PUG tingkat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mendorong terwujudnya pelaksanaan PUG di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan PUG di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. melakukan pengarahannya dan pembinaan PUG kepada setiap pegawai lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d. melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan analisis, implementasi PUG, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ...

pelaksanaan PUG di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam amar KETIGA, Sub POKJA bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan SUB POKJA PUG lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 28 Februari 2023

a.n. DIREKTUR JENDERAL

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,



DWI JANUANTO NUGROHO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Para Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN

NOMOR : SK.10/Sat.10/TU/Perus.1.6/3/2023

TENTANG SUB KELOMPOK KERJA  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DIREKTORAT  
JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB KELOMPOK KERJA  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.	Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK	Pengarah
2.	Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	Penanggung Jawab
3.	Suwarti. S.H.	Kepala Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Penegakan Hukum LHK	Ketua
4.	Yuli Yanti, S.E.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Setditjen Penegakan Hukum LHK	Sekretaris
5.	Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.	Tenaga Ahli Gender KLHK, Universitas Negeri Sebelas Maret	Anggota
6.	Ernawati Eko Hartono, S.Hut., M.Si.	Sekretaris POKJA PUG, Biro Perencanaan KLHK	Anggota
7.	Damayanti Ratunanda, ST., M.Eng.Sc.	Kepala Sub Direktorat Pengaduan dan Pengawasan, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Rini Puspita Sari, S.Hut.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK	Anggota
9.	Tomson Situmorang, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK	Anggota
10.	Yogi Wulan Puspitasari, S.Si., M.Env.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Zunita Fadhillah K, S.Hut.	Perencana Ahli Pertama, Setditjen Penegakan Hukum LHK	Anggota
12.	Nurul Hofiah, S.Hut.	Perencana Ahli Pertama, Setditjen Penegakan Hukum LHK	Anggota
13.	Irman Indrawati	Pengolah Data, Setditjen Penegakan Hukum LHK	Anggota
14.	Ghusnun Khairunnisa, S.Hut.	Perencana Ahli Pertama, Setditjen Penegakan Hukum LHK	Anggota
15.	Octa Dandy Saiyar, S.E., M.M.	Analisis Data, Setditjen Penegakan Hukum LHK	Anggota

a.n. DIREKTUR JENDERAL  
SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL,



DWI JANUANTO NUGROHO



**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TAHUN 2023**  
**PENINGKATAN KAPASITAS PPLH**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tujuan Strategis	:	Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program	:	Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Program	:	Meningkatkan Budaya Ketaatan terhadap Perundangan-undangan dan Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Kejahatan LHK
Unit Eselon II	:	Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kegiatan	:	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
<i>Sasaran Kegiatan</i>	:	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap
Indikator Kinerja Kegiatan	:	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya
Output	:	SDM Pengawas LH Wanita yang ditingkatkan kapasitasnya dalam meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan
Hasil (outcome)	:	Meningkatnya 50% dari Jumlah SDM Pengawas LH Wanita yang ditingkatkan kapasitasnya dalam meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
Volume Rincian Output	:	220 (Dua Ratus Dua Puluh)
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Orang
Anggaran	:	Rp. 1.700.000.000,-

## GENDER ANALYTICAL PATHWAY (GAP) TAHUN 2023 PENINGKATAN KAPASITAS PPLH

Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
 Alamat Instansi/Satker : Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, DKI Jakarta

Sasaran Strategis	: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Tujuan Strategis	: Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim
Indikator Kinerja Utama	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Unit Eselon I	: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program	: Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Program	: Meningkatkan Budaya Ketaatan terhadap Perundang-undangan bidang LHK
Kegiatan	: Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap
Rincian Output	: Peningkatan Kapasitas Pengawas Lingkungan Hidup (PLH)
Data Pembuka Wawasan	: Sesuai dokumen Laporan tahunan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi TA 2021, Jumlah capaian peningkatan kapasitas PPLH sebanyak 165 orang dari target 79 Orang, Pada tahun 2021, pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas PPLH bidang LH sebagian besar dilakukan secara online melalui video conference serta secara offline untuk beberapa kegiatan yang mendesak dan memungkinkan untuk bertatap muka dengan keseluruhan PPLH yang dilibatkan sebanyak 147 PPLH KLHK dan 18 PPLH daerah. Bertepatan dengan telah diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disertai dengan terbitnya berbagai peraturan turunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, maka peningkatan kapasitas yang dilakukan berfokus pada sosialisasi dan bimbingan teknis terkait muatan peraturan-peraturan baru tersebut. Hal ini dimaksudkan agar PPLH dapat memiliki pemahaman yang baik terkait muatan peraturan yang baru sehingga menjadi pegangan dalam pelaksanaan pengawasan dan verifikasi pengaduan ke depannya.  Sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan tahun 2021 diikuti oleh PPLH dari KLHK dan PPLH daerah dengan total 1058 Orang Pada tahun 2021 pelaksanaan dukungan teknis dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan, adapun pengadaan sarana prasarana diperuntukan bagi

	<p>PPLH baik di Direktorat PPSA LHK maupun BPPHLHK. Hal ini bertujuan untuk menunjang kinerja pengaduan, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi menjadi lebih efektif dan efisien serta PPLH memiliki standar penggunaan sarana prasarana yang sama.</p> <p>Ditjen Gakkum KLHK Sudah menyajikan Data Terpilah Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin, namun Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu menyediakan data terpilah peningkatan kapasitas Pengawas Lingkungan Hidup, baik yang sudah lulus atau meningkat kapasitasnya (berdasarkan posttest), jumlah pengambil keputusan, jumlah penentu/pemberi penugasan utk mengikuti pelatihan, jumlah pengambil keputusan yg sudah mendapat pelatihan PUG, jumlah penentu/pemberi penugasan yg sudah mendapat pelatihan PUG.</p> <table border="1" data-bbox="647 775 1490 1070"> <thead> <tr> <th data-bbox="647 775 991 958" rowspan="2">Sasaran Program/ Kegiatan</th> <th colspan="2" data-bbox="991 775 1490 922">Data Terpilah Pengawas Lingkungan Hidup menurut jenis Kelamin (Sex Aggregated Data) Per 1 Agustus 2022</th> </tr> <tr> <th data-bbox="991 922 1225 958">Laki Laki</th> <th data-bbox="1225 922 1490 958">Perempuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="647 958 991 1070">Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup Ditjen Gakkum LHK</td> <td data-bbox="991 958 1225 1070" style="text-align: center;"><b>95</b></td> <td data-bbox="1225 958 1490 1070" style="text-align: center;"><b>94</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Dari data terpilah diatas, perlu diketahui Data Terpilah Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup yang sudah pernah mendapat peningkatan kapasitas, Jumlah <i>Pengawas Lingkungan Hidup</i> yang belum pernah mendapat peningkatan kapasitas, dan disajikan dalam bentuk Runtun Waktu (YoY)</p> <p>Peningkatan Kapasitas SDM perlu di buat data terpilah Rencana Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup yang tahun anggaran ini mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, dari Target yang ditentukan.</p>	Sasaran Program/ Kegiatan	Data Terpilah Pengawas Lingkungan Hidup menurut jenis Kelamin (Sex Aggregated Data) Per 1 Agustus 2022		Laki Laki	Perempuan	Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup Ditjen Gakkum LHK	<b>95</b>	<b>94</b>
Sasaran Program/ Kegiatan	Data Terpilah Pengawas Lingkungan Hidup menurut jenis Kelamin (Sex Aggregated Data) Per 1 Agustus 2022								
	Laki Laki	Perempuan							
Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup Ditjen Gakkum LHK	<b>95</b>	<b>94</b>							
Isu Gender	<p>: Faktor Kesenjangan/Permasalahan (Akses, Partisipasi Kontrol, Manfaat)</p> <p>Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka terjadi permasalahan sebagai berikut :</p> <p><u>AKSES :</u>  <u>Pandemi COVID 19 berdampak signifikan terhadap pengurangan pelaksanaan kegiatan secara offline, sehingga pilihan pelaksanaan secara daring ini dapat menambah akses yg tinggi untuk peserta (baik PPLH pusat dan BPPHLHK maupun PPLH daerah provinsi dan kab/kota).</u></p> <p><u>PARTISIPASI :</u></p>								

		<p><u>Jumlah dan minat Peserta secara Online sangat tinggi secara online, namun peserta cenderung pasif dan pemahaman peserta dengan materi 100% belum bisa terukur, diperlukan metode pengukuran yg responsif gender.</u></p> <p><u>KONTROL :</u></p> <p><u>- Belum ada Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang Responsif Gender, sebagai pengembangan dari dokumen draft Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) PPLH.</u></p> <p><u>MANFAAT :</u></p> <p><u>- Ketersediaan/keterbatasan Anggaran Kegiatan bisa di implementasikan pilihan pelaksanaan secara daring maupun Hybrid.</u></p>
Sebab Kesenjangan (Internal)	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada Metode Pengukuran Pemahaman peserta dengan Materi dan Pelaporan Data Terpilah Peserta Peningkatan Kapasitas PPLH yang Responsif Gender,</li> <li>2. Belum ada Pedoman Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup secara Daring dan Luring yang Responsif Gender,</li> </ol>
Sebab Kesenjangan (Eksternal)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Tersedianya Anggaran untuk Penyusunan Metode Pengukuran dan Pelaporan yang responsif Gender</li> <li>2. Belum Tersedianya Anggaran untuk Penyusunan Pedoman Peningkatan Kapasitas PPLH secara Daring dan Luring yang responsif Gender</li> </ol>
<i>Reformulasi Tujuan (jika sudah responsif gender tidak perlu dirumuskan lagi)</i>		Peningkatan kapasitas Pengawas Lingkungan Hidup dalam Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan
<i>Rencana Aksi</i>	:	<b>PENINGKATAN KAPASITAS PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP YANG RESPONSIF GENDER</b>
		<p><b>Tujuan :</b>  <b>MENINGKATNYA KAPASITAS PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP YANG RESPONSIF GENDER</b></p> <p><b>Aktivitas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data terpilah peningkatan kapasitas PLH yg responsif gender;</li> <li>2. Kampanye tentang PLH ke masyarakat (a/n melalui Media Sosial) untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat menjadi PLH;</li> <li>3. Sosialisasi PUG kepada pimpinan;</li> </ol>

	<p>Sumber Daya (Input) Dana (APBN) SDM : (mencakup panitia, fasilitator, peserta kegiatan dipilah menurut jenis kelamin)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta Peningkatan Kapasitas PLH: n orang, Pelaksanaan Hybrid disesuaikan Ketersediaan Anggaran</li> <li>2. Sosialisasi PUG kepada Pimpinan lingkup Direktorat PPSA LHK Kampanye tentang Pengawas Lingkungan Hidup ke Masyarakat.</li> <li>3. Fasilitator : 9 Orang, Panitia : 5 Orang</li> </ol>
Data Dasar Terpilah	<p>: <b>Sumber Daya Manusia</b> : Jumlah SDM yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan, baik SDM sebagai narasumber/fasilitator, panitia kegiatan, maupun peserta program/kegiatan (dipilah menurut jenis kelamin). Baik dilaksanakan secara daring maupun luring.</p> <p><b>Sarana Prasarana</b> : Modul Bahan Ajar PUG lingkup Ditjen Gakkum LHK, Modul Analisis PUG, Modul Kampanye.</p>
<i>Pengukuran Hasil</i>	<p>: <i>Meningkatnya 50 % dari Jumlah SDM PLH Wanita yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan.</i></p>
<i>Output</i>	<p>: <b>Rumusan Kinerja Output 1:</b> SDM Pengawas LH Wanita yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan</p> <p><b>Rumusan Indikator Kinerja 1:</b> Meningkatnya 50% dari Jumlah SDM Pengawas LH Wanita yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan.</p>
<i>Dampak/Manfaat (Outcome)</i>	<p>Meningkatkan Budaya Ketaatan terhadap Perundang-undangan dan Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Kejahatan LHK</p>

Jakarta, Oktober 2022

Direktur Pengaduan, Pengawasan dan  
Sanksi Administrasi LHK

Vinda Damayanti Ansjar, S.Si, M.Sc

## REKAP 3: KEGIATAN K/L

### RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

### TAHUN ANGGARAN 2023

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2. PROGRAM : FD - Program Kualitas Lingkungan Hidup
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup  
02 - Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah  
03 - Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah  
91 - -  
92 - --  
93 - ---  
94 - ----  
95 - ----  
96 - -----  
97 - -----  
98 - -----  
99 - -----
4. KEGIATAN : 5430 - Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 04 - Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif

#### 6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2023	ALOKASI 2023 (RIBU)
01	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK		32.055.816,0
01.01	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	750	
01.02	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	220	
01.03	Jumlah Penerapan sanksi administratif pada permasalahan penggunaan kawasan hutan	50	
Total			32.055.816,0

#### 7. RINCIAN KEGIATAN

##### A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK</i>										32.055.816,0
01.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			Menolak Negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya							1.700.000,0
01.DCE.001	PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya								003 - Anggaran Responsif Gender		1.700.000,0
	054 - Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK										1.200.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								100.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								700.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								100.000,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								100.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								100.000,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								100.000,0
	<b>055 - Pembentukan PPLH Bidang LHK</b>										500.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								500.000,0



KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha			Menolak Negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya							30.355.816,0
01.QIH.001	Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK				Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan iklim		28.255.816,0
	057 - Penanganan Pengaduan Perusahaan										3.552.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								855.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								1.450.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								256.000,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								561.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								300.000,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								130.000,0
	<b>057 - Penanganan Pengaduan Perusahaan</b>										2.418.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								200.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								850.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								439.000,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								300.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								229.000,0
	<b>059 - Penanganan Pengaduan Non Perusahaan</b>										3.359.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								583.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								800.500,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								500.500,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								550.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								450.000,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								475.000,0
	<b>059 - Penanganan Pengaduan Non Perusahaan</b>										2.500.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								300.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								700.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								400.000,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								400.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								500.000,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								200.000,0
	<b>061 - Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>										8.650.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								2.000.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								3.000.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								1.000.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								1.100.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								1.050.000,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								500.000,0
	<b>061 - Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>										4.300.000,0
		Provinsi Sumatera Utara	Provinsi Sumatera Utara								750.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								1.500.000,0
		Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur								650.000,0
		Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi Kalimantan Timur								600.000,0
		Provinsi Sulawesi Selatan	Provinsi Sulawesi Selatan								400.000,0
		Provinsi Papua Barat	Provinsi Papua Barat								400.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	063 - Sanksi Administrasi										1.305.016,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								1.305.016,0
	063 - Sanksi Administrasi										651.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								651.000,0
	064 - Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi										1.520.800,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								1.520.800,0
01.QIH.002	Sanksi Administratif Badan Usaha pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan				Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan iklim		2.100.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Penerapan Denda Adminitrasi Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan										1.600.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								1.600.000,0
	051 - Penerapan Denda Adminitrasi Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan										500.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								500.000,0
<b>Total</b>											32.055.816,0

**B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU)**

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK				32.055.816,0				43.480.480,0	46.454.113,0	49.635.905,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Orang/ Kegiatan		1.700.000,0				3.354.000,0	3.518.780,0	3.695.097,0
01.DCE.001	PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	220	Orang		1.700.000,0	900	950	1000	3.354.000,0	3.518.780,0	3.695.097,0
01.DCE.001.054	Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK	190,0	Orang	6.315,8	1.200.000,0	900,0	950,0	1.000,0	2.354.000,0	2.518.780,0	2.695.097,0
01.DCE.001.055	Pembentukan PPLH Bidang LHK	30,0	Orang	16.666,7	500.000,0	60,0	60,0	60,0	1.000.000,0	1.000.000,0	1.000.000,0
01.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		Badan Usaha/ Laporan		30.355.816,0				40.126.480,0	42.935.333,0	45.940.808,0
01.QIH.001	Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	750	Badan Usaha		28.255.816,0	1900	1950	2000	37.986.480,0	40.645.533,0	43.490.722,0
01.QIH.001.057	Penanganan Pengaduan Perusahaan	340,0	Badan Usaha	10.447,1	3.552.000,0	350,0	350,0	350,0	7.896.600,0	8.449.362,0	9.040.818,0
01.QIH.001.057	Penanganan Pengaduan Perusahaan	0,0	Badan Usaha	Infinity	2.418.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QIH.001.059	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	630,0	Pengaduan	5.331,7	3.359.000,0	600,0	600,0	600,0	7.329.500,0	7.842.565,0	8.391.545,0
01.QIH.001.059	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	0,0	Pengaduan	Infinity	2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QIH.001.061	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	410,0	Badan Usaha	21.097,6	8.650.000,0	550,0	550,0	550,0	19.400.580,0	20.758.620,0	22.211.724,0
01.QIH.001.061	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,0	Badan Usaha	Infinity	4.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QIH.001.063	Sanksi Administrasi	150,0	Sanksi	8.700,1	1.305.016,0	170,0	170,0	170,0	1.968.800,0	2.106.616,0	2.254.079,0
01.QIH.001.063	Sanksi Administrasi	0,0	Sanksi	Infinity	651.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.QIH.001.064	Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1,0	Kegiatan	1.520.800,0	1.520.800,0	1,0	1,0	1,0	1.391.000,0	1.488.370,0	1.592.556,0



KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2023 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026
01.QIH.002	Sanksi Administratif Badan Usaha pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	50	Badan Usaha		2.100.000,0	70	70	70	2.140.000,0	2.289.800,0	2.450.086,0
01.QIH.002.051	Penerapan Denda Adminitrasi Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	50,0	Badan Usaha	32.000,0	1.600.000,0	70,0	70,0	70,0	2.140.000,0	2.289.800,0	2.450.086,0
01.QIH.002.051	Penerapan Denda Adminitrasi Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	0,0	Badan Usaha	Infinity	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					32.055.816,0	-	-	-	43.480.480,0	46.454.113,0	49.635.905,0

## C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK		21.686.816,0	10.369.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.055.816,0
01.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0
01.DCE.001	PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0
01.DCE.001.054	Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK	Utama	1.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200.000,0
01.DCE.001.055	Pembentukan PPLH Bidang LHK	Utama	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500.000,0
01.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		19.986.816,0	10.369.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30.355.816,0
01.QIH.001	Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK		18.386.816,0	9.869.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28.255.816,0
01.QIH.001.057	Penanganan Pengaduan Perusahaan	Utama	3.552.000,0	2.418.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.970.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2023											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01.QIH.001.059	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	Utama	3.359.000,0	2.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.859.000,0
01.QIH.001.061	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Utama	8.650.000,0	4.300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.950.000,0
01.QIH.001.063	Sanksi Administrasi	Utama	1.305.016,0	651.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.956.016,0
01.QIH.001.064	Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pendukung	1.520.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.520.800,0
01.QIH.002	Sanksi Administratif Badan Usaha pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan		1.600.000,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100.000,0
01.QIH.002.051	Penerapan Denda Adminitrasi Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	Utama	1.600.000,0	500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100.000,0
Total			21.686.816,0	10.369.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.055.816,0

Jakarta, 15 November 2022

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 10  
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat-10270



**KERANGKA ACUAN KERJA**

**PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI  
ADMINISTRASI (5430)**

**RINCIAN OUTPUT:**

**DCE.001. PENINGKATAN KAPASITAS PPLH  
TAHUN 2023**

Rp. 1.700.000.000  
(Satu Miliar Tujuh Ratus Ribu Juta Rupiah)

**Jakarta, Oktober 2022**

## **KERANGKA ACUAN KERJA /TERMS OF REFERENCE**

### **DCE.001 - PENINGKATAN KAPASITAS PPLH TAHUN 2023**

Kementerian/Lembaga	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tujuan Strategis	:	Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program	:	Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Program	:	Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Perundangan- undangan bidang LHK
Kegiatan	:	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap
Rincian Output	:	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya
Klasifikasi Rincian Output	:	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Volume Rincian Output	:	220 (Dua Ratus Dua Puluh)
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Orang

## 1. LATAR BELAKANG

### Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- c. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 60.
- d. Pasal 36 nomor 20 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65, Pasal 78, Pasal 80, dan Pasal 81.
- i. Pasal 22 nomor 23, 25, 28, 29, dan 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan Pasal 63, Pasal 71, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- j. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- l. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan menyatakan bahwa Menteri dan atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab, melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas provinsi dan atau lintas batas Negara, Pasal 34;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut jo Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Pasal 36;
- o. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- p. Pasal 32 s.d. 34 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- r. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan;
- s. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- t. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang

Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- u. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK.381/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penugasan Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup Kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Dalam Pasal 504 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Penanganan Pengaduan dan Pengawasan Penataan memiliki fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi
- d. evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pengaduan Lingkungan hidup dan kehutanan serta pengawasan ketaatan pelaksanaan perizinan dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

## **2. Gambaran Umum Proyek (Latar Belakang, Tujuan, Ruang Lingkup)**

### **Latar Belakang**

Hukum lingkungan (*environmental law*) adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia (masyarakat) terhadap lingkungan, dengan tujuan untuk memelihara, mengendalikan, melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Penanganan pengaduan lingkungan, secara normatif telah tertuang dalam

Pasal 65 ayat (5) UU PPLH yang menyebutkan "*setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup*".

Sedangkan penanganan pengaduan kehutanan tertuang dalam:

1. Pasal 68 huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan:
  - a. *memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan*
  - b. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung*
2. Pasal 60 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

*"Masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan."*

Latar belakang mengenai timbulnya ketentuan ini merupakan realisasi dari tiga pilar prinsip-prinsip pembangunan yaitu akses atas informasi (*access to information*), akses terhadap keadilan (*access to justices*), dan akses untuk berperan serta dalam proses pembangunan (*access to participate*) sekaligus dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan kehutanan serta negara (*state generation*).

Permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan permasalahan yang cukup pelik dan sulit untuk diselesaikan apabila tidak ada upaya dan kebijakan yang dilakukan baik oleh usaha dan/atau kegiatan maupun oleh pemerintah. Pencemaran lingkungan hidup dan kehutanan seperti pencemaran air, pencemaran udara dan terkontaminasinya tanah oleh limbah. Sebagai salah satu contoh, tahun 2015 yang lalu kebakaran hutan yang sangat hebat telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sangat parah, 11 (sebelas) orang meninggal karena dampak asap kebakaran hutan, ribuan masyarakat terkena penyakit ISPA, dan sebagainya. Kejahatan lingkungan yang semakin beragam terus meningkat seperti perambahan



kawasan hutan, pertambangan ilegal, kebakaran hutan, ilegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal serta pencemaran lingkungan. Kejahatan lingkungan ini merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan ini sangat luar biasa, bahkan melebihi kejahatan korupsi. Sebagai ilustrasi World Bank menyatakan bahwa kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 di Indonesia telah menyebabkan kerugian negara sebesar 226 triliun rupiah, kerugian akibat perdagangan ilegal satwa sebesar Rp 9 triliun/tahun (WCS, 2016), serta banjir dan tanah longsor pada tahun 2014 juga telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp 30 T (BNPB).

Untuk itu pengawasan izin merupakan faktor kunci dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kejadian-kejadian kebakaran hutan, pelanggaran-pelanggaran kegiatan dalam kawasan gambut, kasus pencemaran lingkungan akibat kegiatan yang tidak bertanggung jawab, kegiatan reklamasi harus segera dilakukan upaya penegakan hukum melalui pendekatan sistem multidoor. Sistem multidoor di mana dalam satu kasus dapat diterapkan penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Di samping itu, Ditjen Gakkum LHK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan izin apabila pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak melakukan pengawasan sehingga terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menyebabkan keresahan masyarakat. Jumlah perizinan lingkungan hidup dan kehutanan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus meningkat setiap tahunnya, belum lagi izin kehutanan seperti izin pinjam pakai, dan izin pemanfaatan hasil hutan yang diterbitkan. Sampai dengan Data Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Per 31 Desember 2021, Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru dapat melakukan pengawasan izin sebanyak kurang lebih 1.145 Perusahaan dengan Jumlah Izin 3.697 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Guna menciptakan peningkatan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui pengawasan izin, diperlukan suatu

pedoman tata cara untuk melakukan pengawasan perizinan yang meliputi pengawasan izin lingkungan dan pengawasan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terutama pada usaha/kegiatan pengelolaan lahan gambut. Pedoman ini sangat dibutuhkan untuk menjamin keakurasian pengawasan dan lingkup pengawasan secara detail dan menyeluruh yang dimulai dari izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, izin pemanfaatan kawasan hutan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, peraturan pengendalian ekosistem gambut dan peraturan-peraturan lainnya terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Meningkatnya jumlah perizinan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hendaknya juga diimbangi dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Jabatan Fungsional PLH per 31 Desember 2021 sesuai Data Rencana Strategi Perubahan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024 jumlah Jabatan Fungsional PLH yang dimiliki sejumlah 161 orang, di Tahun 2023 per 1 Agustus 2022 mengalami peningkatan sejumlah 189 Orang dengan 95 Orang Berjenis Kelamin Laki-Laki dan 94 Orang Berjenis Kelamin, permasalahan selanjutnya adalah kualitas Jabatan Fungsional PLH yang disebabkan latar pendidikan Jabatan Fungsional PLH yang tidak selalu berkaitan dengan industri yang menjadi obyek pengawasan lingkungan hidup serta banyaknya Jabatan Fungsional PLH baru yang masih perlu diberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan.

## **Tujuan**

Penegakan hukum lingkungan dan kehutanan pada hakikatnya adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkret baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

- a. Memperkuat peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan hidup dan hutan.

- b. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan.
- c. Mewujudkan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup dan kehutanan.
- d. Meningkatkan kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
- e. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap seluruh ketentuan kewajiban yang tertuang dalam perizinan lingkungan hidup dan kehutanan serta peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam.
- f. Pengawasan perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang akurat dan menyeluruh untuk penegakan hukum dan dapat diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- g. Memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan untuk mendukung pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Tujuan dilakukannya peningkatan kapasitas PPLH adalah:

- a. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan PPLH.
- b. Mendapatkan informasi sesaat terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap seluruh ketentuan kewajiban yang tertuang dalam perizinan lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- c. Memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan untuk mendukung pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

### **Ruang Lingkup**

Kegiatan pengawasan penataan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, pengawasan perizinan lapis kedua, beserta kegiatan pendukung berupa penyusunan NSPK bidang pengawasan, peningkatan kapasitas dan koordinasi atau kerja sama dilaksanakan.

### **3. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat secara langsung dari peningkatan kapasitas PPLH adalah Jabatan Fungsional PLH untuk menjamin keselamatan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan meningkatnya jaminan mutu hasil pengawasan. Sedangkan manfaat secara tidak langsung adalah Unit Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu dapat memberikan status ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam menerapkan ketentuan kewajiban berdasarkan perizinan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan. Di samping penerima manfaat adalah unit teknis di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dan instansi terkait lainnya.

Kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan melibatkan Unit Pelayan Teknis (UPT) Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di 5 (lima) wilayah, instansi lingkungan hidup daerah provinsi/kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

### **4. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**

#### **Peningkatan Kapasitas PPLH Bidang LHK**

Peningkatan kapasitas PPLH akan dilakukan melalui pelaksanaan diklat pembentukan pengawas lingkungan hidup, Diklat teknis pendukung kompetensi Jabatan Fungsional PLH, internship pelaksanaan pengawasan bagi PLH yang berada di 5 (lima) wilayah BPPHLHK serta pelaksanaan bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan Jabatan Fungsional PLH dalam pelaksanaan pengawasan. Adapun metode pelaksanaan pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup yaitu dengan kerja sama antara Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun tahapan pembentukan Jabatan Fungsional PLH adalah sebagai berikut:

a) Penyusunan modul pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup

Penyusunan modul dilakukan dengan melakukan kajian bersama antara Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Widya Iswara pada Pusdiklat LHK.

b) Pelaksanaan pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup

Diklat pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup diselenggarakan atas kerja sama antara Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama 4 minggu dengan kurikulum diklat yang telah ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan Diklat melibatkan pengajar dari Widya Iswara KLHK dan pengajar luar yang berasal dari direktorat teknis terkait seperti Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Perizinan Pengelolaan Limbah B3, Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Direktorat Usaha Hutan Produksi.

## 5. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kurun waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas PPLH adalah 1 (satu) tahun anggaran.

## 6. ANALISIS KELAYAKAN

Koridor/Kriteria	Penjelasan Singkat
<b>Peningkatan kapasitas PPLH</b>	
Merupakan kegiatan yang signifikan untuk mencapai sasaran RKP/RPJMN	1. Dengan meningkatnya jumlah dan kapasitas pengawas lingkungan hidup, maka cakupan pengawasan akan semakin luas dan secara tidak langsung akan meningkatkan penataan usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan. Dan pada akhirnya tingkat penataan usaha dan/atau

	<p>kegiatan akan berkontribusi terhadap peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sarana dan prasarana pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan sangat dibutuhkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengawasan lingkungan yang profesional, akurat dan akuntabel.</li> <li>3. Sistem e-Monitoring Pengawasan penataan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan salah satu instrumen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dan merupakan titik awal dari proses penegakan hukum berikutnya. Penegakan hukum yang meliputi penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata dan penegakan hukum pidana merupakan tindak lanjut pengawasan yang akan dapat menghentikan terjadinya pelanggaran dan memaksa dilakukannya perbaikan/pemulihan sehingga dapat menjadi efek jera bagi usaha dan/atau kegiatan. Dampak lain yang terjadi adalah menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sehingga memberi kontribusi terhadap peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.</li> </ol>
<p>Bukan kegiatan rutin/berulang-ulang atau kegiatan yang bersifat administratif/operasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan sarana dan prasarana pengawasan lingkungan hidup tidak dilakukan secara rutin, namun akan diadakan sesuai dengan kebutuhan pengawasan.</li> <li>2. Pembentukan sistem e-monitoring online pengawasan perizinan harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, agar sistem yang terbangun memiliki nilai manfaat yang tinggi guna mendukung</li> </ol>

	kegiatan pengawasan perizinan
Sesuai dengan Tusi & Kewenangan	Ya, kegiatan pengawasan telah sesuai dengan Tusi dan Kewenangan, sebagaimana dinyatakan dalam: 1. Pasal 71 - 74 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa
Koridor/Kriteria	Penjelasan Singkat
	Menteri LHK wajib melakukan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan. 3. Peraturan Menteri LHK Nomor: P-15 Tahun 2021 pasal 504 bahwa Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan
Memiliki muatan proyek yang memiliki tahapan (siklus) perencanaan – pelaksanaan – monev	Ya, hasil dari kegiatan pengawasan menjadi evaluasi dan feedback pengawasan selanjutnya. Perencanaan: hasil kegiatan pengawasan dapat digunakan untuk perencanaan langkah-langkah selanjutnya untuk pengadaan sarana dan prasarana yang belum dimiliki. Pelaksanaan: pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dan disetujui. Monev: dilakukan sesuai kebutuhan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas program pelaksanaan

	kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
Bukan kegiatan yang selesai dilakukan dalam jangka sangat pendek (satu titik/waktu)	Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus karena pemerintah wajib untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh izin yang diterbitkan. Kegiatan peningkatan kapasitas terhadap pengawas harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Jabatan Fungsional PLH. Kelengkapan sarana dan prasarana pengawasan lingkungan dapat membantu dan meningkatkan hasil pengawasan lingkungan hidup sehingga dapat diperoleh secara langsung tingkat ketaatan sementara Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan serta melindungi keselamatan perlindungan diri Jabatan Fungsional PLH . Penyempurnaan dan perawatan sisteme-monitoring pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus karena pemerintah wajib untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh izin yang diterbitkan. Selain itu jumlah izin yang diterbitkan oleh Menteri LHK terus meningkat setiap tahunnya. Adapun hasil pengawasan akan ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum administrasi apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan izin yang ditemukan berdasarkan hasil pengawasan PPLH. Oleh karena itu kegiatan pengawasan merupakan tahapan yang cukup panjang sampai dengan penegakan hukum administrasi.

## 7. USULAN ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK

Kebutuhan anggaran kegiatan peningkatan kapasitas PPLH:

5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	TOTAL
5430.01.DCE.001	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	1.700.000.000
054	Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	1.500.000.000
054	Pembentukan PPLH	200.000.000



## **8. LOKASI DAN TARGET PELAKSANAAN PROYEK**

Lokasi Peningkatan kapasitas PPLH yaitu di 6 lokasi dengan target 220 orang.

## **9. PENUTUP**

Biaya total yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas PPLH pada Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp. 1.700.000.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana Rincian Anggaran Belanja (RAB) terlampir. Demikian TOR Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatannya.

Jakarta,      Oktober 2022

Direktur Pengaduan, Pengawasan  
dan Sanksi Administrasi Lingkungan  
Hidup dan Kehutanan

Vinda Damayanti Ansjar, S.Si, M.Sc



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**  
Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan,  
Jakarta Pusat (10270), Telp/Fax (021) 57902925

**NOTA DINAS**

Nomor: ND.490/Set.10/PEHKT/Rep.0/10/2022.

Kepada Yth : Direktur lingkup Ditjen Penegakan Hukum LHK  
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Aksi Tahun 2023  
Tanggal : 31 Oktober 2022

Berkenaan dengan telah selesainya penyusunan RKA K/L Ditjen Penegakan Hukum LHK TA 2023, disampaikan hal-hal berikut:

1. Mempedomani Permen LHK Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian LHK, Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Terkait hal tersebut, seluruh unit kerja lingkup Ditjen Penegakan Hukum LHK untuk dapat menyusun Dokumen Rencana Kerja sesuai dengan outline yang disampaikan pada Lampiran I.
2. Mempedomani Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dokumen rencana aksi merupakan salah satu kriteria penilaian, maka seluruh unit kerja lingkup Ditjen Penegakan Hukum LHK untuk dapat menyusun dokumen Rencana Aksi sesuai dengan outline yang disampaikan pada Lampiran II
3. Matriks pembagian target kinerja setiap satuan kerja yang disampaikan pada Lampiran III untuk dapat dicermati dan dikonfirmasi apabila ada perubahan.

Berkaitan dengan poin 1 dan 2, draf dokumen Rencana Kerja dan Rencana Aksi untuk dapat dikirimkan ke tautan <https://bit.ly/renjaqakkum> paling lambat tanggal 18 November 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Dwi Jandanto Nugroho  
NIP. 19760108 200312 1 005

Tembusan Yth.:  
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran I

Nomor :

Tanggal :

## A. OUTLINE RENCANA KERJA TAHUN 2023

Halaman Judul

Keputusan Direktur/Kepala Balai

Daftar Isi/Gambar/Tabel

Pengantar Direktur/Kepala Balai

- I. Pendahuluan
  - A. Latar Belakang
  - B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
  - C. Struktur Organisasi dan SDM
  - D. Pengarusutamaan Gender
- II. Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022
  - A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022
  - B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022
- III. Rencana Kerja Tahun 2023
  - A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional
  - B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Lokasi dan Komponen
- IV. Penutup
- V. Lampiran
  - Matriks rencana program dan kegiatan tahun 2023 yang memuat kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, output (KRO dan RO), lokasi (sampai dengan kabupaten), komponen dan pagu alokasi

## B. LAMPIRAN MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Lokasi	Komponen	Target dan Satuan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
dst									

Lampiran II

Nomor :

Tanggal :

## A. OUTLINE RENCANA AKSI TAHUN 2023

Halaman Judul

Daftar Isi/Gambar/Tabel

Pengantar Direktur/Kepala Balai

- I. Pendahuluan
  - A. Maksud dan Tujuan
  - B. Landasan Hukum
  - C. Struktur Organisasi dan SDM
  - D. Pengarusutamaan Gender
- II. Rencana Aksi
- III. Penutup
- IV. Lampiran
  - Perjanjian Kinerja Tahun 2023
  - Matriks Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja

## B. LAMPIRAN MATRIKS RENCANA AKSI TAHUN 2023

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target 2023	Target			
					TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
dst								

Lampiran III

Nomor :

Tanggal :

**MATRIKS TARGET RENCANA KERJA TAHUN 2023 PER SATUAN KERJA**

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	RENJA 2023 (PAGU ALOKASI ANGGARAN)		TARGET PER SATUAN KERJA					
				TARGET	SATUAN	PUSAT	BPPHLHK SUMATERA	BPPHLHK JABALNUSRA	BPPHLHK KALIMANTAN	BPPHLHK SULAWESI	BPPHLHK MAPUA
029.FD-Program Kualitas	5429-Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	QCE-Penanganan Perkara	001- Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	30	Perkara	30	-	-	-	-	-
	5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001- PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	220	Orang	170	10	10	10	10	10
		QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001- Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK	750	Badan Usaha	233	140	124	134	87	32
			002- Sanksi Administratif Badan Usaha pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	50	Badan Usaha	50	-	-	-	-	-
	5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001- PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	180	Orang	155	5	5	5	5	5
		QCE-Penanganan Perkara	001-Kasus Tindak Pidana LHK P21	160	Perkara	15	35	31	38	28	13
			002-Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	60	Perkara	60	-	-	-	-	-
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	5428-Pencegahan dan Pengamanan LHK	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001- Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	210	Orang	135	15	15	15	15	15
		QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	51	operasi	22	3	3	18	3	2
		QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	25	operasi	6	4	4	5	4	2
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	6	Layanan	1	1	1	1	1	1
029.WA-Program Dukungan Manajemen	5427-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	6	Layanan	1	1	1	1	1	1
		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951-Layanan Sarana Internal	1	Unit	1	-	-	-	-	-



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**  
Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan,  
Jakarta Pusat (10270), Telp/Fax (021) 57902925

Nomor : S. 717/Seb-10/PEHKT/REN-2/10/2022. 31 Oktober 2022  
Sifat/Derajat : Penting/Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Aksi Tahun 2023

Yth. Kepala Balai lingkup Direktorat Penegakan Hukum LHK  
di tempat

Berkenaan dengan telah selesainya penyusunan RKA K/L Ditjen Penegakan Hukum LHK TA 2023, bersama ini disampaikan hal-hal berikut:

1. Mempedomani Permen LHK Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian LHK, Unit Kerja Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Terkait hal tersebut, seluruh unit kerja lingkup Ditjen Penegakan Hukum LHK diminta untuk menyusun Dokumen Rencana Kerja sesuai dengan outline yang disampaikan pada Lampiran I.
2. Mempedomani Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dokumen rencana aksi merupakan salah satu kriteria penilaian, maka seluruh unit kerja lingkup Ditjen Penegakan Hukum LHK diminta untuk menyusun dokumen Rencana Aksi sesuai dengan *outline* yang disampaikan pada Lampiran II.
3. Matriks pembagian target kinerja setiap satuan kerja yang disampaikan pada Lampiran III untuk dicermati dan dikonfirmasi apabila ada perubahan.

Berkaitan dengan poin 1 dan 2, draf dokumen Rencana Kerja dan Rencana Aksi untuk dikirimkan ke tautan <https://bit.ly/renjagakkum> paling lambat tanggal 18 November 2022.

Demikian, untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Dwi Januanto Nugroho  
NIP. 19760108 200312 1 005

Tembusan Yth.:

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran I

Nomor : S.717/SET.10/PEHKT/REN.2/10/2022

Tanggal : 31 Oktober 2022

## A. OUTLINE RENCANA KERJA TAHUN 2023

Halaman Judul

Keputusan Direktur/Kepala Balai

Daftar Isi/Gambar/Tabel

Pengantar Direktur/Kepala Balai

- I. Pendahuluan
  - A. Latar Belakang
  - B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
  - C. Struktur Organisasi dan SDM
  - D. Pengarusutamaan Gender
- II. Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022
  - A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022
  - B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022
- III. Rencana Kerja Tahun 2023
  - A. Strategi dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional
  - B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Lokasi dan Komponen
- IV. Penutup
- V. Lampiran
  - Matriks rencana program dan kegiatan tahun 2023 yang memuat kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, output (KRO dan RO), lokasi (sampai dengan kabupaten), komponen dan pagu alokasi

## B. LAMPIRAN MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Lokasi	Komponen	Target dan Satuan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
dst									

Lampiran II

Nomor : S.717/SET.10/PEHKT/REN.2/10/2022

Tanggal : 31 Oktober 2022

## A. OUTLINE RENCANA AKSI TAHUN 2023

Halaman Judul

Daftar Isi/Gambar/Tabel

Pengantar Direktur/Kepala Balai

- I. Pendahuluan
  - A. Maksud dan Tujuan
  - B. Landasan Hukum
  - C. Struktur Organisasi dan SDM
  - D. Pengarusutamaan Gender
- II. Rencana Aksi
- III. Penutup
- IV. Lampiran
  - Perjanjian Kinerja Tahun 2023
  - Matriks Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja

## B. LAMPIRAN MATRIKS RENCANA AKSI TAHUN 2023

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target 2023	Target			
					TW1	TW2	TW3	TW4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
dst								



## Lampiran III

Nomor : S.717/SET.10/PEHKT/REN.2/10/2022

Tanggal : 31 Oktober 2022

**MATRIKS TARGET RENCANA KERJA TAHUN 2023 PER SATUAN KERJA**

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	RENJA 2023 (PAGU ALOKASI ANGGARAN)		TARGET PER SATUAN KERJA					
				TARGET	SATUAN	PUSAT	BPPHLHK SUMATERA	BPPHLHK JABALNUSRA	BPPHLHK KALIMANTAN	BPPHLHK SULAWESI	BPPHLHK MAPUA
029.FD-Program Kualitas	5429-Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	QCE-Penanganan Perkara	001- Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	30	Perkara	30	-	-	-	-	-
	5430-Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup QIH-Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001- PPLH yang ditingkatkan Kapasitasnya	220	Orang	170	10	10	10	10	10
			001- Badan Usaha yang diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK	750	Badan Usaha	233	140	124	134	87	32
			002- Sanksi Administratif Badan Usaha pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	50	Badan Usaha	50	-	-	-	-	-
	5431-Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup QCE-Penanganan Perkara	001- PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	180	Orang	155	5	5	5	5	5
			001-Kasus Tindak Pidana LHK P21	160	Perkara	15	35	31	38	28	13
		002-Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	60	Perkara	60	-	-	-	-	-	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	5428-Pencegahan dan Pengamanan LHK	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	001- Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	210	Orang	135	15	15	15	15	15
			001-Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	51	operasi	22	3	3	18	3	2
			002-Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	25	operasi	6	4	4	5	4	2
029.WA-Program Dukungan Manajemen	5427-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	962-Layanan Umum	6	Layanan	1	1	1	1	1	1
			994-Layanan Perkantoran	6	Layanan	1	1	1	1	1	1
			951-Layanan Sarana Internal	1	Unit	1	-	-	-	-	-



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTUR JENDERAL  
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender di dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, perlu dilakukan percepatan dan pelaksanaannya;
  - b. bahwa kelembagaan pengarusutamaan gender pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ditetapkan dengan membentuk kelompok kerja dan *focal point*;
  - c. bahwa dalam rangka mendukung kelembagaan kelompok kerja pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk sub kelompok kerja sebagai motor penggerak implementasi pengarusutamaan gender lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan

Kehutanan ...

Kehutanan tentang Sub Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi terhadap Konvensi PBB tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Form Discrimination Against Women/CEDAW*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja ...

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 209);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 749);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Berita ...

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 719);

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2024;
2. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/PHLHK/SET/ SET.1/5/2020 tentang *Road Map* Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 s.d 2024;
3. Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/PHLHK/SET.10/REN.0/2/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/PHLHK/SET.10/REN.2/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
4. Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.53/4. PHLHK ...

PHLHK/SETPHLHK/REN.4.6/B/12/2023 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG SUB KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Sub Kelompok Kerja (POKJA) Pengarusutamaan Gender (PUG) lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Sub POKJA PUG.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan nama, jabatan serta kedudukan Sub-Pokja PUG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sub POKJA PUG lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mendorong terwujudnya pelaksanaan PUG di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan PUG di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. memberikan pengarahan dan pembinaan PUG kepada setiap pegawai lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - d. melakukan ...

d. melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan analisis, implementasi PUG, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG di lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Sub POKJA bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KELIMA : Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Sub POKJA PUG lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024 serta dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL,



RASIO RIDHO SANI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Para Direktur lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP  
 DAN KEHUTANAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2024  
 TENTANG SUB KELOMPOK KERJA  
 PENGARUSUTAMAAN GENDER DIREKTORAT  
 JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
 HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUB KELOMPOK KERJA  
 PENGARUSUTAMAAN GENDER DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM  
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.	Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK	Pengarah
2.	Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut, M.B.A.	Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK	Penanggung Jawab
3.	Suwarti. S.H.	Kepala Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Setditjen Penegakan Hukum LHK	Ketua
4.	Yuli Yanti, S.E.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Setditjen Penegakan Hukum LHK	Sekretaris
5.	Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si.	Tenaga Ahli Gender KLHK, Universitas Negeri Sebelas Maret	Anggota
6.	Ernawati Eko Hartono, S.Hut., M.Si.	Sekretaris POKJA PUG, Biro Perencanaan KLHK	Anggota
7.	R.A Arya Ramaniya Numitta, S.Sos, M.Si	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK	Anggota
8.	Rini Puspita Sari, S.Hut.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK	Anggota
9.	Tomson Situmorang, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK	Anggota



No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Yogi Wulan Puspitasari, S.Si., M.Env.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Zunita Fadhillah K, S.Hut.	Perencana Ahli Pertama, Setditjen Penegakan Hukum LHK	Anggota
12.	Nurul Hofiah, S.Hut.	Perencana Ahli Pertama, Setditjen Penegakan Hukum LHK	Anggota
13.	Irman Indrawati	Pengolah Data, Setditjen Penegakan Hukum LHK	Anggota
14.	Ghusnun Khairunnisa, S.Hut.	Perencana Ahli Pertama, Setditjen Penegakan Hukum LHK	Anggota
15.	Octa Dandy Saiyar, S.E., M.M.	Analisis Data, Setditjen Penegakan Hukum LHK	Anggota

DIREKTUR JENDERAL,



RASIO RIDHO SANI

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) TAHUN 2024**  
**PPLH YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tujuan Strategis	:	Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Indikator Kinerja Utama	:	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK
Program	:	Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran Program	:	Meningkatkan Budaya Ketaatan terhadap Perundang-undangan dan Memberikan Efek Jerabagi Pelaku Kejahatan LHK
Unit Eselon II	:	Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Kegiatan	:	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
<i>Sasaran Kegiatan</i>	:	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi Terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
Indikator Kinerja Kegiatan	:	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya
Output	:	SDM Pengawas LH Wanita yang ditingkatkan kapasitasnya dalam meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan
Hasil (outcome)	:	Meningkatnya 50% dari Jumlah SDM Pengawas LH Wanita yang ditingkatkan kapasitasnya dalam meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
Volume Rincian Output	:	240 Orang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Pembentukan 60 Orang PPLH
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Orang
Anggaran	:	Rp. 3.500.000.000,-

## GENDER ANALYTICAL PATHWAY (GAP) TAHUN 2024 PPLH YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA

Kementerian/Lembaga : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Alamat Instansi/Satker : Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, DKI Jakarta

<i>Sasaran Strategis</i>	: <i>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</i>
<i>Tujuan Strategis</i>	: <i>Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim</i>
<i>Indikator Kinerja Utama</i>	: <i>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</i>
<i>Unit Eselon I</i>	: <i>Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK</i>
<i>Program</i>	: <i>Kualitas Lingkungan Hidup</i>
<i>Sasaran Program</i>	: <i>Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Perundangan-undangan bidang LHK</i>
<i>Kegiatan</i>	: <i>Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi</i>
<i>Sasaran Kegiatan</i>	: <i>Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan.</i>
<i>Rincian Output</i>	: <i>PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya</i>
<i>Data Pembuka Wawasan</i>	: <i>Guna menciptakan peningkatan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui pengawasan izin, diperlukan suatu pedoman tata cara untuk melakukan pengawasan perizinan yang meliputi pengawasan izin lingkungan dan pengawasan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terutama pada usaha/kegiatan pengelolaan lahan gambut. Pedoman ini sangat dibutuhkan untuk menjamin keakuratan pengawasan dan lingkup pengawasan secara detail dan menyeluruh yang dimulai dari izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, izin pemanfaatan kawasan hutan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, peraturan pengendalian ekosistem gambut dan peraturan-peraturan lainnya terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Meningkatnya jumlah perizinan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hendaknya juga diimbangi dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia fungsional PPLH. Sampai dengan 1 Desember 2022 jumlah PPLH yang dimiliki sejumlah 189 orang dengan Rincian Terpilah berdasarkan Jenis Kelamin yaitu 94 Orang PPLH Laki-Laki dan 94 PPLH Perempuan, 131 PLH di Unit Pelaksana Teknis dengan rincian 19 Strata II dan 112 Strata I dan 58 PLH di Pusat dengan rincian 44 Strata I dan 14 Strata II, permasalahan selanjutnya adalah kualitas PPLH yang disebabkan latar pendidikan PPLH yang tidak selalu berkaitan dengan industri yang menjadi obyek pengawasan lingkungan hidup serta banyaknya PPLH baru yang masih perlu diberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan. Permasalahan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PLHD untuk 10 Angkatan, dan Bimbingan Teknis untuk Jabatan Fungsional PLHD sudah direncanakan di tahun</i>

2023 melalui Anggaran Top Up PNPB, namun tentu di Tahun 2024 untuk permasalahan Kebutuhan PPLHD yang tercantum di dalam Berita Acara Rakortekrenbangnas Tahun 2023, maka Pemerintah Daerah diarahkan untuk segera melantik Jabatan Fungsional PPLHD sesuai Peraturan Perundang- Undangan terkait serta Pemerintah Daerah Provinsi harus merencanakan Penambahan PPLHD seiring usulan Analisis Beban Jabatan ke BKD setempat sehingga di akomodir untuk Penambahan PPLHD masing masing provinsi.

Rencana Kerja Tahun 2024 Ditjen Gakkum KLHK Sudah menyajikan Data Terpilah Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup Menurut Jenis Kelamin, namun Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlumenyediakan data terpilah peningkatan kapasitas Pengawas Lingkungan Hidup, baik yang sudah lulus atau meningkat kapasitasnya (berdasarkan posttest), jumlah pengambil keputusan, jumlah penentu/pemberi penugasan utk mengikuti pelatihan, jumlah pengambil keputusan yg sudah mendapat pelatihan PUG, jumlah penentu/pemberi penugasan yg sudah mendapat pelatihan PUG.

Dari data terpilah diatas, perlu diketahui Data Terpilah Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup yang sudah pernah mendapat peningkatan kapasitas, Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup yang belum pernah mendapat peningkatan kapasitas, dan disajikan dalam bentuk Runtun Waktu (YoY)

Peningkatan Kapasitas SDM kedepan perlu di buat Road Map Pengawas Lingkungan Hidup Nasional baik sebagai acuan di Pusat dan Daerah.

Sasaran Program/ Kegiatan	Data Terpilah Pengawas Lingkungan Hidup menurut jenis Kelamin (Sex Aggregated Data) Per 1 November 2023	
	Laki Laki	Perempuan
Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup Ditjen Gakkum LHK	<b>94</b>	<b>99</b>

Isu Gender

: Faktor Kesenjangan/Permasalahan  
(Akses, Partisipasi Kontrol, Manfaat)

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka terjadi permasalahan sebagai berikut :

**AKSES :**

Efek Pandemi COVID 19 berdampak signifikan terhadap pengurangan pelaksanaan kegiatan secara offline, sehingga pilihan pelaksanaan secara daring ini dapat menambah akses yg tinggi untuk peserta (baik PPLH pusat dan BPPHLHK maupun PPLH daerah provinsi dan kab/kota).

		<p><b><u>PARTISIPASI :</u></b>  <u>Jumlah dan minat Peserta secara Online sangat tinggi secara online, namun peserta cenderung pasif dan pemahaman peserta dengan materi 100% belum bisa terukur, diperlukan metode pengukuran yg responsif gender.</u></p> <p><b><u>KONTROL :</u></b>  <u>- Belum ada Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup yang Responsif Gender, sebagai pengembangan dari dokumen draft Pedoman Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) PPLH.</u></p> <p><b><u>MANFAAT :</u></b>  <u>- Ketersediaan/keterbatasan Anggaran Kegiatan bisa di implementasikan pilihan pelaksanaan secara daring maupun Hybrid.</u></p>
Sebab Kesenjangan (Internal)	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada Metode Pengukuran Pemahaman peserta dengan Materi dan Pelaporan Data Terpilah Peserta Peningkatan Kapasitas PPLH yang Responsif Gender,</li> <li>2. Belum ada Pedoman Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup secara Daring dan Luring yang Responsif Gender,</li> </ol>
Sebab Kesenjangan (Eksternal)		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Tersedianya Anggaran untuk Penyusunan Metode Pengukuran dan Pelaporan yang responsif Gender</li> <li>2. Belum Tersedianya Anggaran untuk Penyusunan Pedoman Peningkatan Kapasitas PPLH secara Daring dan Luring yang responsif Gender</li> </ol>
Reformulasi Tujuan (jika sudah responsif gender tidak perlu dirumuskan lagi)		Peningkatan kapasitas Pengawas Lingkungan Hidup dalam Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan
Rencana Aksi	:	<b>PENINGKATAN KAPASITAS PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP YANG RESPONSIF GENDER</b>
		<p><b>Tujuan :</b>  <b>MENINGKATNYA KAPASITAS PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP YANG RESPONSIF GENDER</b></p> <p><b>Aktivitas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data terpilah peningkatan kapasitas PLH yg responsif gender;</li> <li>2. Kampanye tentang PLH ke masyarakat (al/n melalui Media Sosial) untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat menjadi PLH;</li> <li>3. Sosialisasi PUG kepada pimpinan;</li> </ol> <p>Sumber Daya (Input) Dana (APBN)  SDM : (mencakup panitia, fasilitator, peserta kegiatan dipilah menurut jenis kelamin)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta Peningkatan Kapasitas PLH: n orang, Pelaksanaan Hybrid disesuaikan Ketersediaan Anggaran</li> <li>2. Sosialisasi PUG kepada Pimpinan lingkup Direktorat PPSA</li> </ol>

		<p><i>LHK Kampanye tentang Pengawas Lingkungan Hidup ke Masyarakat.</i></p> <p><i>Fasilitator : 9 Orang, Panitia : 5 Orang</i></p>
<i>Data Dasar Terpilah</i>	:	<p><b>Sumber Daya Manusia</b> : Jumlah SDM yang diperlukan untuk pencapaian output kegiatan, baik SDM sebagai narasumber/fasilitator, panitia kegiatan, maupun peserta program/kegiatan (dipilah menurut jenis kelamin). Baik dilaksanakan secara daring maupun luring.</p> <p><b>Sarana Prasarana</b> : Modul Bahan Ajar PUG lingkup Ditjen Gakkum LHK, Modul Analisis PUG, Modul Kampanye.</p>
<i>Pengukuran Hasil</i>	:	<p><i>Meningkatnya 50 % dari Jumlah SDM PLH Wanita yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan.</i></p>
<i>Output</i>	:	<p><b>Rumusan Kinerja Output 1:</b> SDM Pengawas LH Wanita yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan</p> <p><b>Rumusan Indikator Kinerja 1:</b> Meningkatnya 50% dari Jumlah SDM Pengawas LH Wanita yang ditingkatkan kapasitasnya dalam Meningkatkan Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan.</p>
<i>Dampak/Manfaat (Outcome)</i>	:	<p><i>Meningkatkan Budaya Ketaatan terhadap Perundangan undangan dan Memberikan Efek Jera bagi Pelaku Kejahatan LHK</i></p>

Jakarta, Oktober 2023

Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi  
Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ardyanto Nugroho, S.Hut., MM











KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.QIH.002	Badan Usaha yang Dikenakan Denda Administratif pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan				Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	004 - Mitigasi perubahan Iklim		5.000.000,0
	051 - Penerapan Denda Adminitrasi Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan										5.000.000,0
		Provinsi DKI Jakarta	Provinsi DKI Jakarta								5.000.000,0
<b>Total</b>											45.458.400,0

#### B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK				45.458.400,0				49.408.400,0	53.958.400,0	58.458.400,0
01.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		Orang/ Kegiatan		3.500.000,0				3.800.000,0	4.100.000,0	4.350.000,0
01.DCE.001	PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300	Orang		3.500.000,0	310	320	330	3.800.000,0	4.100.000,0	4.350.000,0
01.DCE.001.054	Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK	240,0	Orang	8.333,3	2.000.000,0	250,0	260,0	270,0	2.300.000,0	2.600.000,0	2.850.000,0
01.DCE.001.055	Pembentukan PPLH Bidang LHK	60,0	Orang	25.000,0	1.500.000,0	60,0	60,0	60,0	1.500.000,0	1.500.000,0	1.500.000,0
01.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		Badan Usaha/ Laporan		41.958.400,0				45.608.400,0	49.858.400,0	54.108.400,0
01.QIH.001	Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	1000	Badan Usaha		36.958.400,0	1025	1060	1105	38.108.400,0	39.858.400,0	41.608.400,0
01.QIH.001.051	Penanganan Pengaduan Perusahaan	400,0	Badan Usaha	19.500,0	7.800.000,0	415,0	435,0	455,0	8.450.000,0	9.200.000,0	10.000.000,0
01.QIH.001.052	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	600,0	Pengaduan	12.666,7	7.600.000,0	600,0	600,0	600,0	7.600.000,0	7.600.000,0	7.600.000,0
01.QIH.001.053	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	600,0	Badan Usaha	28.166,7	16.900.000,0	610,0	625,0	640,0	17.400.000,0	18.400.000,0	19.350.000,0
01.QIH.001.054	Sanksi Administrasi	250,0	Sanksi	12.233,6	3.058.400,0	250,0	250,0	250,0	3.058.400,0	3.058.400,0	3.058.400,0
01.QIH.001.055	Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	1,0	Layanan	1.600.000,0	1.600.000,0	1,0	1,0	1,0	1.600.000,0	1.600.000,0	1.600.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2024			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2024 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
01.QIH.002	Badan Usaha yang Dikenakan Denda Administratif pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	100	Badan Usaha		5.000.000,0	150	200	250	7.500.000,0	10.000.000,0	12.500.000,0
01.QIH.002.051	Penerapan Denda Adminitrasi Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	100,0	Badan Usaha	50.000,0	5.000.000,0	150,0	200,0	250,0	7.500.000,0	10.000.000,0	12.500.000,0
Total					45.458.400,0	-	-	-	49.408.400,0	53.958.400,0	58.458.400,0

### C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024											
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	
01	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK		45.458.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.458.400,0
01.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		3.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500.000,0
01.DCE.001	PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya		3.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.500.000,0
01.DCE.001.054	Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK	Utama	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000.000,0
01.DCE.001.055	Pembentukan PPLH Bidang LHK	Utama	1.500.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500.000,0
01.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha		41.958.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.958.400,0
01.QIH.001	Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK		36.958.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.958.400,0
01.QIH.001.051	Penanganan Pengaduan Perusahaan	Utama	7.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.800.000,0
01.QIH.001.052	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	Utama	7.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.600.000,0
01.QIH.001.053	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Utama	16.900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.900.000,0
01.QIH.001.054	Sanksi Administrasi	Utama	3.058.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.058.400,0
01.QIH.001.055	Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pendukung	1.600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600.000,0
01.QIH.002	Badan Usaha yang Dikenakan Denda Administratif pada Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan		5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0
01.QIH.002.051	Penerapan Denda Adminitrasi Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	Utama	5.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000.000,0
Total			45.458.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45.458.400,0

Jakarta, 10 Maret 2023



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan,  
Jakarta Pusat (10270), Telp/Fax (021) 57902925

16 Maret 2023

Nomor : S. 2008/Ser-10/Permen/ort. 2-0/3/2023  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Penyampaian Permohonan TOR Perencanaan Kegiatan TA 2024.

Kepada Yth.

Kepala Biro Perencanaan,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

di

Tempat

Sesuai dengan surat Saudara Nomor S.86/ROCAN/PK/SET.1/3/2023 perihal Permohonan TOR Perencanaan Kegiatan TA 2024, serta sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Nomor B-67/D.KG.2/KG.01.02/3/2023 tanggal 2 Maret 2023 perihal dalam rangka persiapan *trilateral meeting* yang akan berlangsung bulan Maret-April 2023, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan indentifikasi Program/Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output dan melakukan tagging Anggaran Responsif Gender (ARG) yaitu (DCE) PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya di Tahun Anggaran 2024.
2. Bahwa Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyampaikan Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) untuk Tagging ARG (DCE) PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya di Tahun Anggaran 2024.
3. Terkait hal-hal tersebut di atas, terlampir Dokumen *Tagging* ARG pada Rencana Kerja (RENJA K/L) TA 2024 di Aplikasi KRISNA serta TOR/KAK (DCE) PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya di Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,  
Penegakan Hukum LHK.

Dwi Januanto Nugroho.  
NIP. 19760108 200312 1 005

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK, Kementerian LHK;

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI**

Alamat: Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 10  
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat-10270



**KERANGKA ACUAN KERJA**

**PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP  
KEGIATAN PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI  
ADMINISTRASI (5430)**

**OUTPUT:**

**DCE.001. PPLH YANG DITINGKATKAN KAPASITASNYA**

**TAHUN 2024**

**Rp. 3.500.000.000,-**

**(Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)**

**Jakarta, 16 Maret 2023**

## KERANGKA ACUAN KERJA /TERMS OF REFERENCE

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Eselon II	:	Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program	:	Kualitas Lingkungan Hidup
Kegiatan	:	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
Sasaran Kegiatan	:	Meningkatkan Kapasitas PPLH Bidang LHK
Keluaran (Output)	:	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya
Volume Keluaran (Output)	:	300 orang
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya
Jumlah Anggaran	:	Rp. 3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), berasal dari Rupiah Murni Tahun Anggaran 2024.
Prioritas Nasional	:	<b>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.</b>
Sasaran Prioritas Nasional	:	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Program Prioritas	:	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Proyek K/L	:	Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

## **A. LATAR BELAKANG**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5059). Pasal 65, Pasal 78, Pasal 80, dan Pasal 81;
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);



- i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076); Menyatakan bahwa Menteri dan atau Kepala Instansi yang bertanggung jawab, melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak lintas provinsi dan atau lintas batas Negara, Pasal 34;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- k. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) jo. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
- l. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
- m. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- n. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
- o. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
- p. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/Menlhk/Setjen/Set.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);

- q. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- r. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
- s. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 719);
- t. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK.381/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penugasan Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup Kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- u. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/Setjen/Rokeu/Keu.1/8/2022 tentang Pedoman Standar Biaya Kegiatan Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam Pasal 504 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi menyelenggaraan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan, penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan, penataan perizinan dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pengaduan, pengawasan, penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

## 2. GAMBARAN UMUM

### Latar Belakang

Hukum lingkungan (*environmental law*) adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia (masyarakat) terhadap lingkungan, dengan tujuan untuk memelihara, mengendalikan, melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Penanganan pengaduan lingkungan, secara normatif telah tertuang dalam Pasal 65 ayat (5) UU PPLH yang menyebutkan "*setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup*".

Sedangkan penanganan pengaduan kehutanan tertuang dalam:

1. Pasal 68 huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan:
  - c. *memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan*
  - d. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.*
2. Pasal 60 UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan  
*"masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan."*

Latar belakang mengenai terbitnya ketentuan ini merupakan realisasi dari tiga pilar prinsip-prinsip pembangunan yaitu akses atas informasi (*access to information*), akses terhadap keadilan (*access to justices*), dan akses untuk berperan serta dalam proses pembangunan (*access to participate*) sekaligus dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan kehutanan serta negara (*state generation*). Permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan permasalahan yang cukup pelik dan sulit untuk diselesaikan apabila tidak ada upaya dan kebijakan yang dilakukan baik oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan maupun oleh pemerintah.

Sebagai salah satu contoh, tahun 2015 yang lalu kebakaran hutan yang sangat hebat telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sangat parah, 11 (sebelas) orang meninggal karena dampak asap kebakaran hutan, ribuan masyarakat terkena penyakit ISPA, dan sebagainya. Kejahatan lingkungan yang semakin beragam terus meningkat seperti perambahan kawasan hutan, pertambangan ilegal, kebakaran hutan, ilegal logging dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal serta pencemaran lingkungan. Kejahatan lingkungan ini merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena kerugian negara yang diakibatkan oleh kejahatan ini sangat luar biasa, bahkan melebihi kejahatan korupsi.

Untuk itu pengawasan perizinan merupakan faktor kunci dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan, pelanggaran kegiatan dalam kawasan hutan, dan kasus pencemaran lingkungan yang harus segera dilakukan upaya penegakan hukum melalui pendekatan sistem multidoor. Sistem multidoor merupakan sistem dimana dalam satu kasus dapat diterapkan penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata, dan penegakan hukum pidana. Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan izin apabila pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota tidak melakukan pengawasan sehingga terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang menyebabkan keresahan masyarakat.

Jumlah perizinan lingkungan hidup dan kehutanan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus meningkat setiap tahunnya, belum

lagi izin kehutanan seperti izin pinjam pakai, dan izin pemanfaatan hasil hutan yang diterbitkan. Tahun 2019, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi telah melakukan pengawasan izin sebanyak 1.797 izin baik secara langsung maupun tidak langsung.

Guna menciptakan peningkatan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam melalui pengawasan izin, diperlukan suatu pedoman tata cara untuk melakukan pengawasan perizinan yang meliputi pengawasan izin lingkungan dan pengawasan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terutama pada usaha/kegiatan pengelolaan lahan gambut. Pedoman ini sangat dibutuhkan untuk menjamin keakurasian pengawasan dan lingkup pengawasan secara detail dan menyeluruh yang dimulai dari izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, izin pemanfaatan kawasan hutan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, peraturan pengendalian ekosistem gambut dan peraturan-peraturan lainnya terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Meningkatnya jumlah perizinan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hendaknya juga diimbangi dengan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia fungsional PPLH. Sampai dengan 1 Desember 2022 jumlah PPLH yang dimiliki sejumlah 189 orang dengan Rincian Terpilah berdasarkan Jenis Kelamin yaitu 94 Orang PPLH Laki-Laki dan 94 PPLH Perempuan, 131 PLH di Unit Pelaksana Teknis dengan rincian 19 Strata II dan 112 Strata I dan 58 PLH di Pusat dengan rincian 44 Strata I dan 14 Strata II, permasalahan selanjutnya adalah kualitas PPLH yang disebabkan latar pendidikan PPLH yang tidak selalu berkaitan dengan industri yang menjadi obyek pengawasan lingkungan hidup serta banyaknya PPLH baru yang masih perlu diberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan.

Permasalahan Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PLHD untuk 10 Angkatan, dan Bimbingan Teknis untuk Jabatan Fungsional PLHD sudah direncanakan di tahun 2023 melalui Anggaran Top Up PNBPN, namun tentu di Tahun 2024 untuk permasalahan Kebutuhan PPLHD yang tercantum di dalam Berita Acara Rakortekrenbangnas Tahun 2023, maka Pemerintah Daerah diarahkan untuk segera melantik Jabatan Fungsional PPLHD sesuai Peraturan Perundang-Undangan terkait serta Pemerintah Daerah Provinsi harus merencanakan Penambahan PPLHD seiring usulan Analisis Beban Jabatan ke BKD setempat sehingga di akomodir untuk Penambahan PPLHD masing masing provinsi.

## Tujuan

Penegakan hukum lingkungan dan kehutanan pada hakikatnya adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkret baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum. Tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

- a. Memperkuat peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan hidup dan hutan.
- b. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan.
- c. Mewujudkan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup dan kehutanan.
- d. Meningkatkan kepatuhan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
- e. Meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap seluruh ketentuan kewajiban yang tertuang dalam perizinan lingkungan hidup dan kehutanan serta peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya alam.
- f. Pengawasan perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang akurat dan menyeluruh untuk penegakan hukum dan dapat diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- g. Memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan untuk mendukung pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Tujuan dilakukannya peningkatan kapasitas PPLH dan dukungan teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi adalah:

- a. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan lingkungan hidup yang dilakukan PPLH.
- b. Mendapatkan informasi sesaat terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap seluruh ketentuan kewajiban yang tertuang dalam perizinan lingkungan hidup serta peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- c. Memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan untuk mendukung pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

## **Ruang Lingkup**

Kegiatan pengawasan penataan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung, pengawasan perizinan lapis kedua, beserta kegiatan pendukung berupa penyusunan NSPK bidang pengawasan, peningkatan kapasitas dan koordinasi atau kerja sama dilaksanakan.

## **B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat secara langsung dari peningkatan kapasitas PPLH adalah PPLH untuk menjamin keselamatan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan meningkatnya jaminan mutu hasil pengawasan. Sedangkan manfaat secara tidak langsung adalah Unit Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yaitu dapat memberikan status ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam menerapkan ketentuan kewajiban berdasarkan perizinan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan. Di samping penerima manfaat adalah unit teknis di Direktorat Jenderal PHLHK dan instansi terkait lainnya.

Kegiatan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dengan melibatkan Unit Pelayan Teknis (UPT) Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK di 5 (lima) wilayah, instansi lingkungan hidup daerah provinsi/kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat.

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN**

### **Peningkatan Kapasitas PPLH Bidang LHK**

Peningkatan kapasitas PPLH akan dilakukan melalui pelaksanaan diklat pembentukan pengawas lingkungan hidup, Diklat teknis pendukung kompetensi PPLH, internship pelaksanaan pengawasan bagi PLH yang berada di 5 (lima) wilayah BPPHLHK serta pelaksanaan bimbingan teknis sesuai dengan kebutuhan PPLH dalam pelaksanaan pengawasan. Adapun metode pelaksanaan pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup yaitu dengan kerja sama antara Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun tahapan pembentukan PPLH adalah sebagai berikut:

a) Penyusunan modul pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup

Penyusunan modul dilakukan dengan melakukan kajian bersama antara Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dengan Widya Iswara pada Pusdiklat LHK.

b) Pelaksanaan pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup

Diklat pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup diselenggarakan atas kerja sama antara Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selama 4 minggu dengan kurikulum diklat yang telah ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan Diklat melibatkan pengajar dari Widya Iswara KLHK dan pengajar luar yang berasal dari direktorat teknis terkait seperti Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Direktorat Perizinan Pengelolaan Limbah B3, Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Direktorat Usaha Hutan Produksi.

#### **D. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN**

Kurun waktu pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas PPLH adalah 1 (satu) tahun anggaran.



## E. ANALISIS KELAYAKAN

Koridor/Kriteria	Penjelasan Singkat
<b>Peningkatan kapasitas PPLH</b>	
Merupakan kegiatan yang signifikan untuk mencapai sasaran RKP/ RPJMN	Dengan meningkatnya jumlah dan kapasitas pengawas lingkungan hidup, maka cakupan pengawasan akan semakin luas dan secara tidak langsung akan meningkatkan penataan usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan. Dan pada akhirnya tingkat penataan usaha dan/atau kegiatan akan berkontribusi terhadap peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup.
Bukan kegiatan rutin/ berulang-ulang atau kegiatan yang bersifat administratif/ operasional	Peningkatan kapasitas PPLH tidak dilakukan secara rutin, namun akan dilakukan secara konsisten agar Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup memiliki kompetensi dan keahlian yang tersertifikasi.
Sesuai dengan Tusi dan Kewenangan	Ya, kegiatan pengawasan telah sesuai dengan Tusi dan Kewenangan, sebagaimana dinyatakan dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 71 - 74 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Menteri LHK wajib melakukan pengawasan terhadap perizinan yang diterbitkan.</li> <li>2. Peraturan Menteri LHK Nomor: P-18 Tahun 2015 bahwa Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan seluruh perizinan lingkungan hidup dan kehutanan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</li> </ol>

<p>Memiliki muatan proyek yang memiliki tahapan (siklus) perencanaan – pelaksanaan – monev</p>	<p>Ya, hasil dari kegiatan pengawasan menjadi evaluasi dan feedback pengawasan selanjutnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan: hasil kegiatan pengawasan dapat digunakan untuk perencanaan langkah-langkah selanjutnya untuk pengadaan sarana dan prasarana yang belum dimiliki.</li> <li>2. Pelaksanaan: pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dan disetujui.</li> <li>3. Monev: dilakukan sesuai kebutuhan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas program pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.</li> </ol>
<p>Bukan kegiatan yang selesai dilakukan dalam jangka sangat pendek (satu titik/waktu)</p>	<p>Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus karena pemerintah wajib untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh izin yang diterbitkan. Adapun hasil pengawasan akan ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum administrasi apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan izin yang ditemukan berdasarkan hasil pengawasan PPLH. Oleh karena itu kegiatan pengawasan merupakan tahapan yang cukup panjang sampai dengan penegakan hukum administrasi.</p> <p>Kegiatan peningkatan kapasitas terhadap pengawas lingkungan hidup harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan keahlian Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.</p>

## F. USULAN ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK

Kebutuhan anggaran kegiatan peningkatan kapasitas PPLH:

5430	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	TOTAL	RM	PNBP
5430.DCE.001	PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3.500.000.000	3.500.000.000	-
054	Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	2.000.000.000	2.000.000.000	-
055	Pembentukan PPLH	1.500.000.000	1.500.000.000	-

## G. LOKASI DAN TARGET PELAKSANAAN PROYEK

Lokasi Peningkatan kapasitas PPLH yaitu di 6 lokasi dengan target 300 orang dengan rincian Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK untuk 240 Orang dan Pembentukan PPLH bidang LHK 60 Orang.

## H. PENUTUP

Demikian TOR Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatannya.

Jakarta, 16 Maret 2023

Direktur Pengaduan, Pengawasan

Sanksi Administrasi



Vinda Damayanti Ansjar, S.Si, M.Sc.

NIP. 19691204 199503 2 002

### RINCIAN ANGGARAN BELANJA (RAB)

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Program	:	Kualitas Lingkungan Hidup
Kegiatan	:	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi
Keluaran (Output)	:	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya
Volume/Satuan Ukur Keluaran	:	300 orang
Alokasi Dana	:	Rp. 3.500.000.000 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) berasal dari Rupiah Murni Tahun Anggaran 2024



**Kementerian Lingkungan Hidup  
dan Kehutanan  
2022**

**Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4  
Jalan Gatot Subroto, DKI Jakarta**